



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 09/G/2011/PTUN- BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;- -----

- 1 a. Nama : H. HASANUDDIN, SE  
b. : Indonesia  
Kewarganegaraan  
c. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
d. Tempat tinggal : Jalan Pepaya No. 131 RT.012/004  
Lingkar Timur Kelurahan  
Lingkar Timur Kecamatan Gading  
Cempaka Kota Bengkulu
- 2 a. Nama : H. BAMBANG PURNOMO, ST  
b. : Indonesia  
Kewarganegaraan  
c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang  
d. Tempat tinggal : Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas  
Kabupaten Kepahiang

Keduanya dalam kapasitas selaku pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pemilukada Tahun 2011;- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Nama : SULISTYOWATI, SH., MH

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 1 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : AGUS SETIAWAN, SH.

Masing- masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat SULISTYOWATI, SH., MH & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat Apartement Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, jalan Warung Jati Barat Nomor 12 Jati Padang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2011,.....

Selanjutnya disebut sebagai..... PARA PENGGUGAT;

## M E L A W A N :

I Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU

Tengah;------  
Tempat : Jalan Lintas Bengkulu- Curup (Terminal Kedudukan Nakau) Km 10. Kabupaten Bengkulu Tengah;- -----

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2011, memberikan kuasa khususnya kepada Husni Tamrin, SH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT Husni Tamrin, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Murai RT. 7 No.4 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;-----Selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT;

I 1 a. Nama : H. MAHYUDIN SOBRI, S.E

I . b. Kewarganegaraa : Indonesia

n  
c. Pekerjaan : Anggota DPD RI dari Propinsi Bengkulu

d. Tempat : Jalan Danau Raya Nomor. 2 Rt. 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal  
Rw. 01 Kelurahan Panorama,  
Propinsi  
Bengkulu;- -----  
-----

2 a. Nama : Drs. H. NAWAWI KADIR

b. : Indonesia

Kewarganegaraan

c. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

d. Tempat : Jalan Timur Indah III Nomor 24

tinggal  
Kota  
Bengkulu;- -----  
-----

Keduanya dalam kapasitas selaku pasangan Bakal Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada  
Pemilukada Tahun  
2011;- -----  
-----

Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya;- -----

1. H. AZI ALI TJASA, SH., MH;
2. AHMAD KUSWANDI, SH.
3. IRWAN, SH
4. EDI SUGIARTO, SH., MM;
5. SOHARI, SH.

Masing- masing berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan  
Advokat dari Kantor Advokat H. Azi Ali Tjasa, Sohari &  
Partner beralamat di jalan Semarak I Nomor 1 Pematang  
Gubernur Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 12 September 2011, berdasarkan Putusan Sela  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor  
09/G/20 11/PTUN-BKL tanggal 13 September  
2011;- -----  
-----

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 3 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut .....TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu Nomor : 09/Pen/2011/PTUN-BKL. tanggal 10  
Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;-----Telah

membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu Nomor : 09/Pen- P.Pers/20 11/PTUN-BKL.  
tanggal 15 Agustus 2011 tentang Hari dan tanggal  
Pemeriksaan Persiapan;----- Telah membaca  
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor : 09/Pen- HS/2011/PTUN.BKL. tanggal 23  
Agustus 2011 tentang Hari Sidang pada hari Selasa tanggal  
06 September  
2011;-----

-----  
Telah membaca bukti- bukti surat dan berkas perkara  
yang diajukan Para Pihak dalam  
persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi- Saksi  
yang diajukan dalam  
persidangan ;-----

-----  
Telah membaca Berita Acara Persidangan dan Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan dalam perkara  
ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan  
gugatan tertanggal 09 Agustus 2011, dan terdaftar di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 09 Agustus 2011, dalam Register Nomor : 09/G/2011/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

## I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah: Surat No. 430/KPU-BT/VII/2011 tentang : Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011, selanjutnya di sebut sebagai Obyek Sengketa.;

## II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menerima dan mengetahui Surat Keputusan Tergugat /Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah a quo pada tanggal 22 Juli 2011 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 09 Agustus 2011, dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL serta menimbulkan akibat hukum. Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Obyek Sengketa adalah sama dengan bentuk Keputusan/ Penetapan/ Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 5 Tahun

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 5 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986; -----

3. Bahwa Objek Gugatan/Surat Tergugat adalah suatu Penetapan/ Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata; -----

4. Bahwa Surat Tergugat berdasarkan angka 4 diatas adalah sebuah Penetapan/ Keputusan tertulis dimana sebuah sifat Surat Tergugat *tidak terbatas pada bentuk formalnya yang harus bertitel Keputusan atau Penetapan, tetapi lebih ditujukan pada isi atau substansi dari Penetapan/ Keputusan tersebut*; -----

5. Bahwa persyaratan tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan; -----

6. Bahwa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yaitu Tergugat sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011); -----

7. Bahwa Surat Tergugat berisi tindakan hukum tata usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dimana Surat Tergugat merupakan perbuatan hukum yang menghilangkan hak orang lain untuk mengikuti proses pilkada sebaliknya; -----

8. Bahwa Surat Tergugat terbit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku: artinya bahwa Surat Tergugat terbit karena didasarkan pada kewenangan dari pejabat tata usaha negara, sedangkan kewenangan pejabat tersebut tentunya bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. atau dengan kata lain bahwa keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan Peraturan yang bersifat umum yaitu UU Pemerintahan Daerah dan UU tentang Pemilu sebagai dasarnya;---

Bahwa persyaratan pendaftaran atau pengajuan bakal pasangan calon parpol atau gabungan parpol diatur dalam Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (1), huruf a. Memperoleh kursi pada pemilu DPRD paling rendah 15% dari jumlah DPRD yang bersangkutan; huruf.b. memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD 2009 paling rendah 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang

bersangkutan;-----

Bahwa Tergugat juga sudah melanggar UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 59 ayat (2) : Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 7 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.;

9. Bahwa Surat bersifat konkrit, individual dan final. Surat Tergugat adalah Konkrit karena objek yang diputuskan dalam surat tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, seperti yaitu tentang hilangnya hak Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011. Surat Tergugat juga bersifat Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, dan surat juga ditujukan dengan menyebutkan satu persatu subjek penerima surat yaitu H. Hasanuddin, SE, MM dan H. Bambang Purnomo, ST. Surat Tergugat juga Final artinya surat tersebut sudah definitif, artinya tidak perlu persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum berupa tentang hilangnya hak Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011;

Bahwa Surat Tergugat juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu PARA PENGGUGAT;---

10. Bahwa karenanya PARA PENGGUGAT sangat keberatan dengan Surat Tergugat/ Objek Sengketa tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Tanggal 24 Juni 2011, PARA PENGGUGAT  
1. seperti halnya pasangan calon Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan  
pendaftaran sebagai calon dengan melampirkan  
syarat- syarat  
dukungan; -----

11. Bahwa ternyata dukungan partai yang dimiliki oleh  
2. PARA PENGGUGAT diduga terjadi dualisme dukungan  
Partai ;-----

Adapun susunan dukungan partai dari PARA  
PENGGUGAT adalah sebagai  
berikut :-----

## PARTAI BURUH :

- a. Bahwa Rekomendasi untuk H.HASANUDDIN, SE dan  
BAMBANG PURNOMO, ST. Rekomendasi dukungan  
diperoleh PARA PENGGUGAT dari DPP Partai Buruh  
dengan disertai lampiran pembentukan dan  
penunjukan DPC Bengkulu Tengah sebagaimana Surat  
Keputusan DPP Partai Buruh No. 222/S- KEP/DPP-  
PARTAI BURUH/V/ 2011, tentang Penetapan  
Rekomendasi Sdr. H. Hasanuddin bin St. Yacoeb  
Bachtiar dan H. Bambang Purnomo, ST sebagai  
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu  
dari Partai  
Buruh; -----
- b. Bahwa Rekomendasi dari Partai Buruh yang  
diterbitkan untuk H.EDISON SIMBOLON, berasal  
dari DPC Partai Buruh Bengkulu Tengah yang  
notabene nya telah dibekukan Oleh DPP Partai  
Buruh. (Pembekuan) ini di laksanakan langsung

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 9 dari 86

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak TOAR MAMESAH Wasekjen DPP Partai  
BURUH);-----

- c. Bahwa Tergugat mempengaruhi Pimpinan Partai  
Buruh agar tidak memberikan dukungan kepada  
Pasangan PARA  
PENGGUGAT.;-----

## PARTAI PPPI :

- a. Bahwa Rekomendasi Dukungan untuk H.  
HASANUDDIN, SE, dan H. BAMBANG  
PURNOMO, ST, diterbitkan oleh DPP  
PPPI berdasarkan Surat Keputusan  
Dewan Pimpinan Pusat PPPI No:  
583/S.Kel/DPP- PPPI/VI/2011 tentang  
Surat Keputusan tertanggal 20 Juni  
2011 dan Surat No: 575/ S.Kel/DPP-  
PPPI/VI/2011, tentang Rekomendasi  
Calon Bupati dan Wakil Bupati  
tertanggal 20 Juni 2011;-----
- b. Bahwa DPP PPPI menginstruksikan agar  
DPC PPPI yang diketuai oleh Syahroni,  
S.Ag dan Rasuan Latif sebagai  
Sekretaris agar mendaftarkan H.  
Hasanuddin dan H.Bambang Purnomo, ST  
sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati  
pada Pemilu pada Bengkulu Tengah tahun  
2011;-----
- c. Bahwa dalam permasalahan a quo juga  
terbit Rekomendasi untuk IRIHADI,  
M.Si dan WASIK HALIK berdasarkan  
Surat No : 0167/ORG/DPP- PPPI/III/2011  
tertanggal 28 Maret 2011 tentang  
Rekomendasi Calon Bupati dan Calon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun  
2011;-----

d. Bahwa Surat No: 0167/ORG/DPP-  
PPPI/III/2011 tertanggal 28 Maret  
2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati  
dan Calon Wakil Bupati Bengkulu  
Tengah tahun 2011 telah dicabut atau  
setidak-tidaknya dinyatakan tidak  
berlaku berdasarkan Surat Keputusan  
Dewan Pimpinan Pusat PPPI No: .  
583/S.Kel/DPP- PPPI/VI/2011 tertanggal  
20 Juni 2011; --

e. Bahwa penegasan pencabutan Surat No:  
0167/ORG/DPP- PPPI/III/2011 tertanggal  
28 Maret 2011 tentang Rekomendasi  
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
Bengkulu Tengah tahun 2011 dinyatakan  
kembali oleh Surat No. 622/S.Kel/DPP-  
PPPI/VII/2011 tentang *Penegasan  
Terakhir*, yang pada *point 5*  
*mengukuhkan : Dengan dikeluarkannya  
Surat Penegasan Terakhir ini, maka  
DPP PPPI menyatakan dan memutuskan :  
MEMBATALKAN seluruh rekomendasi yang  
sudah dikeluarkan termasuk  
Rekomendasi Nomor : 0167/ORG/DPP-  
PPPI/III/2011, tertanggal 28 Maret  
2011, tentang Rekomendasi Calon  
Bupati dan Calon Wakil Bupati  
Bengkulu Tengah Periode 2011- 2016,  
atas  
nama :-----*

\* *Irihadi, M.Si : Calon Bupati*

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 11 dari 86



\* Wasik Halik : Calon Wakil Bupati

f. Bahwa ketika melakukan Verifikasi Faktual di Jakarta, Tergugat bersama saudara Ratim Nuh, SH selaku anggota KPUD Bengkulu Tengah ketika bertemu dengan Pimpinan Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI) mendiskreditkan salah satu pasangan calon, dengan mengatakan yang pada pokoknya buat apa memberi dukungan ke Pasangan Hasannuddin – Bambang Purnomo karena mereka tidak lolos ;-

Bahwa apa yang dikatakan Atisar sudah melampaui batas kewenangan dia untuk melakukan verifikasi, karena justru melakukan provokasi Partai yang jelas-jelas mendukung Pasangan PARA PENGUGAT untuk mengalihkan ke Pasangan kandidat lain, yang diketahui calon tersebut adalah mertua dari saudara Ratim Nuh, SH, bahwa dukungan dialihkan saja ke Irihadi- Wasik Salik).;-

Bahwa saat melakukan Verifikasi Faktual di Jakarta Ketua KPUD Bengkulu Tengah beserta anggotanya selalu didampingi oleh Tim Sukses Salah Satu Pasangan Calon (Irihadi – Wasik Salik ), yaitu Bastari. Ini menunjukkan ketidaknetralan KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.;

PARTAI PPRN :

a. Bahwa Rekomendasi Untuk H.HASANNUDDIN,SE DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PURNOMO, ST didapat dari DPP PPRN berdasarkan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 025/A.1/DPP-

PPRN/REK/VI/2011; -----

-

b. Bahwa Rekomendasi berdasarkan Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 025/A.1/DPP- PPRN/REK/VI/2011 untuk H.HASANUDDIN, SE DAN BAMBANG PURNOMO, ST tersebut disertai pembentukan dan penunjukan DPC PPRN Bengkulu Tengah ;

-----

-----

c. Bahwa REKOMENDASI UNTUK H.HASANUDDIN, SE dan BAMBANG PURNOMO, ST sebagaimana Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 025/A.1/DPP- PPRN/REK/VI/2011 Di tandatangi Oleh KETUA OKK Made Rahman Marasabessy, SH & SEKRETARIS JENDERAL, Drs. Maludin Sitorus, MM, MBA;-----

-----

d. Bahwa verifikasi PPRN tidak dilakukan di partai yang bersangkutan namun justru dilakukan di Kementrian Hukum dan HAM dan didampingi Tim Sukses Kandidat lain ;-----

-----

## PARTAI GERINDRA :

a. Bahwa PARTAI GERINDRA sah memberikan Rekomendasi untuk H. HASANUDDIN, SE dan BAMBANG PURNOMO, ST berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPC GERINDRA Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 13 dari 86



b. Bahwa REKOMENDASI untuk H. MAHYUDIN SOBRI ditandatangani oleh Ketua DPC Gerindra Bengkulu Tengah yang menggantikan Evand Christian, SE yang tidak pernah menerima surat pemecatannya;

c. Bahwa sebagai fakta Ketua DPC Gerindra Bengkulu Tengah yang Sah adalah Evand Christian, SE sementara Ketua DPC Gerindra Bengkulu Tengah yang Tidak Sah adalah Analdin ;

d. Ketua DPC yang sah yaitu Evand Christian, SE hingga gugatan ini didaftarkan tidak pernah mendapatkan SK Pemberhentian dari DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu maupun DPP Partai Gerindra Pusat;

11. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 KPU Bengkulu Tengah telah memberikan Surat Pemberitahuan ( Nomor : 405/KPU-BT/VII/2011 ) kepada PARA PENGGUGAT dimana substansi surat pada poin ke 4 dijelaskan bahwa KPU Bengkulu Tengah ketika melakukan verifikasi faktual terhadap rekomendasi DPP PPRN hanya dilakukan di KEMENHUKHAM, tidak di kantor DPP;

12. Bahwa atas Surat Nomor 405/KPU- BT/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011 tersebut Para Penggugat mengirim surat permohonan kepada KPU Pusat untuk melakukan verifikasi ulang dan juga memberikan Surat Penegasan Partai PPRN pasca mundurnya Ketua Umum Amelia Yani, kepada Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum & HAM RI;

13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Para Penggugat mendapat obyek sengketa : yang pada pokoknya menyatakan bahwa : berdasarkan hasil rapat Pleno KPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 22 Juli 2011, tentang hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon berkenaan dengan syarat minimal dukungan partai politik untuk bakal pasangan calon H. Hasanuddin, SE dan H. Bambang Purnomo, ST dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% (4 Kursi) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah; berdasarkan hal tersebut diatas maka diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT tidak dapat diikuti dalam tahapan berikutnya; - - - - -

- - - - -

14. Tahapan berikutnya berdasar Revisi tahapan Pilkada adalah tes kesehatan dan kemudian penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon.; - - - - -

15. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa telah diperlakukan diskriminatif oleh TERGUGAT karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan TERGUGAT melakukan verifikasi faktual tidak sesuai dengan prosedur yang benar; - - - - -

- - - - -

16. Bahwa karena PARA PENGGUGAT dikebiri hak mencalonkannya secara sistematis oleh TERGUGAT, maka kemudian tanggal 23 Juli 2011 Tim Sukses PARA PENGGUGAT melaporkan isi surat dari KPU tersebut kepada PANWASLU Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentang pelanggaran tahapan PILKADA yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah; - - - - -

- - - - -

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 15 dari 86

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, setelah PARA PENGGUGAT dari PANWASLU, kemudian PARA PENGGUGAT menghadap Ketua KPU Bengkulu Tengah untuk meminta penjelasan yang pada prinsipnya menanyakan :

18.1. Mengapa bakal pasangan calon H. Hasanuddin, SE dan Bambang Purnomo, ST tidak mendapat undangan untuk cek kesehatan ?;- -----  
-----

18.2. Memprotes isi Surat Pemberitahuan KPU tanggal 22 Juli 2011 bahwa bakal pasangan calon H. Hasanuddin, SE dan Bambang Purnomo, ST tidak bisa maju ke tahap berikutnya tanpa melakukan verifikasi yang benar apalagi dalam melakukan verifikasi didampingi Tim Sukses Pasangan Kandidat lain menunjukkan ketidaknetralan dan merupakan tindakan pidana yaitu sengaja menghilangkan hak seseorang dalam hal ini PARA PENGGUGAT;- -----

18.3. Bahwa Atisar, S.Ag, MM selaku Ketua KPU Bengkulu Tengah mengakui di hadapan Tim Sukses Para Penggugat, yaitu *Evand Christian, Syahroni Ag, Irwan Fansyuri,* dan *Zulkarnain,* bahwa memang benar dia melakukan Verifikasi Faktual PPRN hanya di Kementerian Hukum & HAM RI, tidak dikantor DPP PPRN;- -----  
-----

18.4. Bahwa Atisar, S.Ag, MM selaku Ketua KPU Bengkulu Tengah mengatakan bahwa Pleno penetapan calon tetap akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2011 (akhirnya ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2011 dan terkesan tidak transparan) dan pengambilan nomor urut pada tanggal 8 Agustus 2011;- -----

18.5. Bahwa Atisar , S.Ag, MM selaku Ketua KPU Bengkulu Tengah menyatakan bahwa KPU Bengkulu Tengah tidak mau tahu atau mengesampingkan dengan Surat Penegasan terakhir dari DPP Partai Pengusung. KPU Bengkulu Tengah hanya tunduk pada perintah KPU Provinsi dan KPU Pusat ;-----

18.6. Bahwa Atisar , S.Ag, MM selaku Ketua KPU Bengkulu Tengah menyatakan bahwa *tunggu saja dirumah nanti undangan untuk tes kesehatan akan di antar ke rumah Para Penggugat*

18.7. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sudah melanggar Jadwal/ Tahapan yang sudah keluaran yaitu melakukan penetapan calon pada tanggal 22 Juli 2011 yang seharusnya Jadwal / Tahapan tersebut di tetapkan tanggal 6 Agustus 2011;- -----

18.8. Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah kesalahan - kesalahan dan pelanggaran- pelanggaran prosedur yaitu :

i. Bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan dan karenanya telah

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 17 dari 86



berhasil memperdaya Para  
 Penggugat melalui Tim Sukses  
 Para Penggugat dengan  
 pernyataan TERGUGAT bahwa  
 tunggu saja dirumah nanti  
 undangan untuk tes kesehatan  
 akan di antar ke rumah Para  
 Penggugat ;- -----  
 -----  
 -----

ii. Bahwa TERGUGAT telah dengan  
 sengaja menghilangkan HAK PARA  
 PENGGUGAT sebagai pasangan  
 Calon Bupati dan Wakil Bupati  
 Kabupaten Bengkulu Tengah pada  
 Pemilukada Kabupaten Bengkulu  
 Tengah tahun 2011 terbukti  
 dengan tindakan Tergugat yang  
 mengakui bahwa memang benar  
 dia melakukan Verifikasi  
 Faktual PPRN hanya di  
 Kementerian Hukum & HAM RI,  
 tidak dikantor DPP  
 PPRN;- -----  
 -----  
 ---

iii. Bahwa kesengajaan Tergugat  
 yang menyatakan bahwa KPU  
 Bengkulu Tengah tidak mau tahu  
 atau mengesampingkan dengan  
 Surat Penegasan terakhir dari  
 DPP Partai Pengusung adalah  
 tindakan yang melanggar hukum.  
 Ini menunjukkan Tergugat telah



melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan cermat (*zorgvuldigheids beginsel*) dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan Keputusannya, asas persamaan hak dan asas kepastian hukum;- -----

iv. Bahwa surat pemberitahuan KPU tanggal 22 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak bisa maju ke tahap berikutnya adalah PREMATURE karena mendahului Pleno penetapan calon tetap yang seharusnya dilakukan tanggal 8 Agustus 2011, sementara proses verifikasi dilakukan penuh dengan penyimpangan; -----

v. Bahwa Tergugat ketika menjalankan verifikasi factual ternyata di Departemen Hukum dan HAM, tidak di Pimpinan Pusat PPRN, bahkan saat di Depkumham ditemani Tim Pasangan Calon Mahyudin.;- -----

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 19 dari 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vi. Bahwa Tergugat saat verifikasi PPPI tidak netral;- -----

TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB); Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Azas Profesionalitas; -----

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan Dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas umum Perpenyelenggaraan negara;- ---

2. AUPB di Indonesia periode pertama dirumuskan sebagai berikut :

a) Asas kepastian hukum;

-----

b) Asas keseimbangan: penjatuhan hukuman yg wajar terhadap pegawai;- -----

-----

c) Asas kesamaan;

-----

-----

d) Asas bertindak

cermat;- -----

-----

e) Asas

motivasi;- -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Asas jangan mencampuradukkan kewenangan;- -----
- g) Asas permainan yang layak: pemerintah memberikan ;-----
- h) kesempatan yg seluas- luasnyanya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yg benar dan adil;- -----

3. AUPB diIndonesia periode kedua dirumuskan sebagai berikut :

- a) Asas keadilan atau kewajaran; -----
- b) Asas menanggapi pengharapan yg wajar;- -----
- c) Asas meniadakan suatu akibat keputusan- keputusan yang batal jika akibat pembatalan keputusan ada kerugian, maka pihak yang dirugikan harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi;- ---
- d) Asas perlindungan pandangan hidup pribadi: setiap PNS diberi kebebasan dan hak untuk mengatur hidup pribadinya dengan batas Pancasila;- -----
- e) Asas kebijaksanaan:Pemerintah berhak untuk membuat kebijaksanaan demi kepentingan umum ;-----
- f) Asas pelaksanaan kepentingan umum: -----

4. Berdasarkan uraian tentang asas- asas umum pemerintahan yang baik tersebut diatas mendasarkan diri pada *Undang- Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang*

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 21 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 6* menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;-

5. Karenanya Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum harus mendasarkan diri pada ketentuan Perundang-Undangan tersebut sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Azas- Azas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

- a) Azas Kepastian Hukum ;-----  
-----
- b) Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan ;-----  
-----
- c) Azas Kepentingan Umum ;-----  
-----
- d) Azas Keterbukaan ;-----  
-----
- e) Azas Proporsionalitas ;-----  
-----
- f) Azas Profesionalitas ;-----  
-----
- g) Azas Akuntabilitas ;-----  
-----



6. Dalam penjelasan dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan :

6.1. Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Pemerintah ;- -----  
-----

6.2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;- -----

6.3. Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;- -----  
-----

6.4. Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia

Negara ;- -----

6.5. Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

6.6. Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;- -----

6.7. Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 23 dari 86



Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku-----

7. Dalam permasalahan a quo, Tergugat pada prinsipnya telah melanggar :-----

7.1. Azas Kepastian Hukum, yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah ;-----

7.2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----

7.3. Azas Profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

8. Tindakan Tergugat melakukan kebohongan dengan pernyataan TERGUGAT bahwa tunggu saja dirumah nanti undangan untuk tes kesehatan akan di antar ke rumah Para Penggugat padahal undangan untuk tes kesehatan tersebut tidak pernah ada membuat Tergugat telah berhasil memperdaya Penggugat I dan II. Dan, tindakan TERGUGAT telah dengan sengaja menghilangkan Hak Para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pemilukada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 terbukti dengan tindakan Tergugat yang mengakui bahwa memang benar dia melakukan Verifikasi Faktual PPRN hanya di Kementerian Hukum & HAM RI, tidak dikantor DPP PPRN dan tindakan kesengajaan Tergugat yang menyatakan bahwa KPU Bengkulu Tengah tidak mau tahu atau mengesampingkan dengan Surat Penegasan terakhir dari DPP Partai Pengusung adalah tindakan yang melanggar hukum serta fakta bahwa surat pemberitahuan KPU tanggal 22 Juli yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon H. Hasanuddin, SE dan Bambang Purnomo, ST (Para Penggugat) tidak bisa maju ke tahap berikutnya adalah PREMATURE karena mendahului Pleno penetapan calon tetap yang seharusnya dilakukan tanggal 8 Agustus 2011 ADALAH RANGKAIAN TINDAKAN TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS TERTIB PENYELENGGARAN NEGARA DAN ASAS PROFESIONALITAS;- - - - -

9. RANGKAIAN TINDAKAN TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS TERTIB PENYELENGGARAN NEGARA DAN ASAS PROFESIONALITAS menjadikan Surat Tergugat/objek sengketa harus dibatalkan;- - - - -

10. Karena objek sengketa dibatalkan maka diperlukan surat keputusan baru yang isinya menyatakan bahwa menetapkan kepada Para Penggugat untuk mengikuti tahap pencalonan berikutnya;

## TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Bahwa untuk mengurangi dan menghindari kerugian PARA PENGGUGAT yang terjadi secara terus menerus akibat diterbitkannya OBJEK

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 25 dari 86



SENGKETA di atas, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT untuk menunda dan/atau menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan OBJEK SENGKETA a quo, sampai adanya putusan akhir Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini ; -----

2. Bahwa objek TUN/OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut bukan untuk pemenuhan kebutuhan primer masyarakat Indonesia, akan tetapi penundaan proses tahapan untuk menjamin kepastian hukum; -----

3. Penundaan yang dimohonkan ini pun tidak menimbulkan kerugian formil dan materill bagi Tergugat karena berhentinya tahapan berarti menghentikan pula beban anggaran atau dengan kata lain tidak ada anggaran negara maupun daerah yang terpakai atas terhentinya tahapan karena penetapan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

4. Dengan demikian tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya OBJEK SENGKETA tersebut, oleh karenanya, pelaksanaan OBJEK SENGKETA



tersebut harus ditangguhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b, yang berbunyi : *“tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”* .;- -----

5. Berdasarkan alasan- alasan hukum di atas, sudah jelas permohonan penundaan PARA PENGGUGAT sudah memenuhi alasan hukum dikabulkannya suatu permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a yang berbunyi : *permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan* ; -----

6. Penundaan dimohonkan pula dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang- Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam bagian VI nomor 2, huruf b yaitu Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67, ayat 1), yang pada intinya berbunyi : *Penundaan yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) sub a dan b dapat dikabulkan dalam 3 (tiga)*

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 27 dari 86



*tahapan prosesual antara lain huruf (b), yang berbunyi : “setelah berkas perkara diserahkan kepada Majelis, maka majelis pun dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan tersebut,...” -----*

7. Penundaan dimohonkan karena tahapan pilkada terus berjalan, sehingga sangat merugikan Para Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan sangat berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT supaya mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan OBJEK SENGKETA a quo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan agar Para Penggugat dapat mengikuti tahapan berikutnya baik pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan nomor urut sebagaimana berdasarkan surat keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 22 Tahun 2011 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011;

-----  
11. *Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 60 ayat 3 atau Tergugat telah melanggar Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal ke-14 ayat ke-7, atau Tergugat telah melanggar Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Azas- Azas Umum Penyelenggaraan Negara , terutama Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dan Azas Profesionalitas atau Tergugat telah melanggar UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) dan peraturan KPU No. 13 taun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (1) , huruf a. Memperoleh kursi pada pemilu DPRD paling rendah 15% dari jumlah DPRD yang bersangkutan; huruf.b. memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD 2009 paling rendah 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. ; - - - - -

Bahwa dari uraian di atas cukup alasan bagi majelis Hakim yang Mulia untuk memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004. ; -

Berdasarkan seluruh alasan yang telah PARA PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT dengan segala hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## I. Dalam Permohonan Penetapan Penundaan :

Menetapkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat TERGUGAT No. 430/KPU- BT/VII/2011 tentang : Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap; - - - - -

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 29 dari 86



-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat No. 430/KPU-BT tentang: Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011 *melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 60 ayat 3 atau Tergugat telah melanggar Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal ke-14 ayat ke-7, atau Tergugat telah melanggar Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, terutama Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dan Azas Profesionalitas* atau Tergugat telah melanggar UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) dan peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (1), huruf dan b ;

-----

3. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat TERGUGAT No. 430/KPU-BT/VII/2011 tentang: Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011;-

-----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat TERGUGAT No. 430/KPU-BT/VII/2011 tentang: Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011;-

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengikutsertakan Para Penggugat dan dalam proses lanjutan di Pilkada Bengkulu Tengah;

-----



6. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang menyatakan bahwa dukungan dari seluruh partai pengusung Para Penggugat adalah sah dan karenanya dukungan 15% telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 ; -----

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. ;- ---

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 13 September 2011, yang isinya berbunyi sebagai berikut :- -----

Bahwa eksepsi dan Jawaban ini akan kami jelaskan sebagai berikut :-----

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;- -----

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada perihal disebutkan “Gugatan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu” adalah keliru dan tidak cermat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No, 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 31 dari 86



*tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*- - - - -

3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No, 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 yang menjadi dasar Gugatan adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah sebagai dimaksud pada perihal Gugatan Para Penggugat oleh karenanya Gugatan Para Penggugat yang menggugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah bukan Keputusan adalah keliru dan tidak cermat sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;- - - - -
4. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Para Pengugat adalah Surat No. 430/KPU- BT/VII/2011 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011;- - - - -
5. Bahwa objek sengketa berupa Surat No. 430/KPU- BT/VII/2011 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011 hanyalah merupakan tindak lanjut dari Rapat Pleno dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah tertanggal 22 Juli 2011 tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon berkenaan dengan Syarat minimal Dukungan Partai Politik sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno No. 25/BA/KPU- BT/2011 di mana dalam rapat pleno tersebut diputuskan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Hasanuddin, SE dan Bambang



Purnomo. ST tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15 % (4 kursi) dari kursi DPRD Kab. Bengkulu Tengah dalam Berita Acara Rapat Pleno tersebut ditanda tangani oleh Kelima orang Komisioner KPU Kab. Bengkulu Tengah dan berdasarkan Daftar Hadir Rapat Pleno;- - -

6. Bahwa Rapat Pleno sebagaimana tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pasal 32

*Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno*

Pasal 33 ayat (1)

*Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah*

- a. *Rapat pleno tertutup dan*
- b. *Rapat pleno terbuka*

Pasal 35 ayat (1)

Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir

Pasal 35 ayat (2)

Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir;- - - - -

7. Bahwa setiap Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 33 dari 86



(2);- -----

8. Bahwa mengingat objek sengketa berupa Surat No. 430/KPU-BT/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 hanyalah merupakan pemberitahuan kepada Para Penggugat tentang Hasil Rapat Pleno tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon berkenaan dengan Syarat Minimal Dukungan Partai Politik yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah dalam menjalani fungsi hubungan antar lembaga atau hubungan keluar, maka objek tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 karena setiap keputusan dari Komisi Pemilihan Umum haruslah berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka apa yang Tergugat dalilkan adalah sangat logis dan beralasan hukum sehingga Tergugat dengan ini mohon agar Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;- ----

**B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan di dalam Eksepsi haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;- -----
2. Bahwa menyangkut dalil dalam Gugatan Para



Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 pada poin 2 sampai poin 11 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena telah kami uraikan dalam

Eksepsi;-----  
-----

3. Bahwa mengenai dukungan partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 5 sampai dengan hal 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 61 ayat (1) *“Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik bersangkutan”*.

Ayat (2) *“Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan”*

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah telah melakukan klarifikasi Kepengurusan dan Klarifikasi dukungan Partai Buruh dalam Pemilukada Kab. Bengkulu Tengah tahun 2011 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh pada tanggal 04 Juli 2011, hasil klarifikasi Tergugat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 35 dari 86



berdasarkan Surat No. AB.III.268/DPP- PARTAI BURUH/VII/2011 Perihal : Penegasan Kepengurusan DPC PARTAI BURUH Kab. Bengkulu Tengah yang disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kab. Bengkulu Tengah menyatakan :

- a. Bahwa benar Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh telah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kab. Bengkulu Tengah dengan No. 018/S- KEP/DPP- PARTAI BURUH/II/2010. Hal ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh berdasarkan Surat Keputusan No. 95/S- KEP/DPP- PARTAI BURUH/VI/2009 tertanggal 20 Juni 2009 mengenai Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh di daerah Pemekaran Kabupaten/Kota pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----
- b. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengenai Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kab. Bengkulu Tengah yang dipimpin oleh Sdr. Budi Suryantono serta Sdr. Ibnu Hajar adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres III Partai Buruh 2010.
- c. Bahwa Surat Penegasan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kab. Bengkulu Tengah yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Buruh H. SONNY PUDJISASONO, SH, MM dan Sekretaris Jenderal MARCUS W. TIWOW, SE juga menyatakan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bengkulu Tengah Periode 2011-2016 yang telah didaftarkan oleh Sdr. Budi Suryantono sebagai Ketua dan Sdr. Ibnu Hajar sebagai Sekretaris adalah SAH dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres III Partai Buruh



2010.- -----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan kepengurusan DPC PPPI Kab. Bengkulu Tengah yaitu Kepengurusan yang diketuai oleh Bastari Efendi dan Rino Saputra sebagai Sekretaris yang mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Irihadi- Wasik Salik dan Kepengurusan yang diketuai oleh Syahroni, Ag dan Rasuan Latif sebagai Sekretaris yang mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Hasanuddin, SE dan Bambang Purnomo, ST ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) pada tanggal 5 Juli 2011;- -----
- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah tersebut, DPP PPPI menyampaikan Surat No. 0223/ORG/DPP-PPPI/VII/2011 dengan Perihal : Penegasan yang ditanda tangani oleh DANIEL HUTAPEA selaku Ketua Umum dan H. RUDY PRAYITNO selaku Sekretaris Jenderal menyatakan dengan tegas bahwa SK DPP PPPI No. 0126/07/SK/DPP-PPPI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PPPI Kab. Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu dinyatakan BENAR dan SAH;- -----
- Bahwa Surat Penegasan Terakhir No. 622/S.Kel/DPP-PPPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah diterima oleh Tergugat pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 berupa foto copy yang diantar langsung oleh Sdr. Syahroni, Ag, hingga saat ini Asli Surat sebagaimana tersebut di atas tidak pernah

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 37 dari 86



diterima oleh Tergugat, walaupun surat itu benar maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 yang menyebutkan “*Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan*”. Oleh karena hasil verifikasi pasangan calon telah dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2011 maka perubahan yang ditegaskan sebagai surat No. 622/S.Kel/DPP- PPPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan;- -----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah telah melakukan klarifikasi pada Dewan Pimpinan Pusat Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada tanggal 05 Juli 2011 dan langsung bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc. Berdasarkan Surat Keterangan No. 07-0090/A/DPP- GERINDRA/2011 tanggal 05 Juli 2011, Ketua Umum Partai Gerindra menerangkan H. Mahyudin Sobri, SE sebagai calon Bupati Kab. Bengkulu Tengah yang didukung oleh Partai GERINDRA;-----
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 maka klarifikasi yang dilakukan Tergugat kepada DPP Partai Buruh, DPP PPPI dan DPP GERINDRA sudah tepat dan benar sehingga Kepengurusan Partai Politik dan dukungan yang sah terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Bengkulu Tengah adalah sebagaimana hasil Klarifikasi Tergugat pada DPP Partai, DPP PPPI dan DPP

GERINDRA;-----

--

- Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan *“Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai tersebut yang masih berlaku”*;-----

----

- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan verifikasi ke DPP PPRN tetapi hanya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM adalah tidak benar dan mengada-ada;-----

-----

- Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan langsung datang ke Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa Surat No. 402/KPU-BT/V/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Pada saat itu Tergugat dapat pemberitahuan secara lisan bahwa Kepengurusan DPP yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kepengurusan DPP PPRN yang di Ketuai oleh Amelia Yani dan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 39 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Drs. Maludin Sitorus, MM, MBA karena Kementerian Hukum dan HAM belum dapat memberikan jawaban tertulis pada waktu itu;- -----

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana petunjuk dari Kementerian Hukum dan HAM ke DPP PPRN pimpinan Amelia Yani yang beralamat di jalan Jambu No. 1A Gondangdia Menteng Jakarta Pusat. Pada saat itu Tergugat bertemu langsung dengan Ketua DPP PPRN yaitu Amelia Yani dan Tedi Budiman selaku Wasekjen;- -----
- Bahwa dari Hasil klarifikasi tersebut maka DPP PPRN mengeluarkan Surat No. 106/A.1/DPP-PPRN/VII/2011 Tanggal 6 Juli 2011 yang pada pokoknya berisi dukungan terhadap pencalonan H. Mahyudin Sobri, SE dan Drs. Nawawi Kader, MM serta tidak pernah mengalihkan kepada calon lain;- -----
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2011 Kementerian Hukum dan HAM RI secara tertulis menjawab Surat No. 402/KPU-BT/V/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari Tergugat yang ditanda tangani oleh ASYARIE SYIHABUDIN, SH, MH yang pada pokoknya menyatakan Kepengurusan DPP PPRN yang tercatat terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 dengan Amelia Yani sebagai Ketua Umum dan Drs. Maludin Sitorus, MM, MBA sebagai Sekretaris Jenderal dan Kepengurusan PPRN tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kepengurusan yang dianggap sah oleh DPP PPRN yang dipimpin oleh



Amelia

Yani;- -----

-----

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 maka klarifikasi yang dilakukan Tergugat terhadap kepengurusan DPP PPRN dengan terlebih dahulu ke Kementerian Hukum dan HAM kemudian berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM Tergugat melakukan klarifikasi ke DPP PPRN pimpinan Amelia Yani adalah sudah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga Kepengurusan Partai Politik dan dukungan yang sah terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah adalah sebagaimana hasil Klarifikasi Tergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM dan pada DPP PPRN pimpinan Amelia Yani;- -----

-

- Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan Tergugat ke Kementerian Hukum dan HAM menyangkut kepengurusan pusat partai politik lebih diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan "*Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi Badan Hukum*";- -----

-

- Bahwa hasil klarifikasi tersebut menyatakan kepengurusan Pusat DPP PPRN yang terdaftar adalah Kepengurusan yang dipimpin oleh Amelia Yani, belum ada Kepengurusan Pusat yang lain yang mengganti Kepengurusan atas nama Amelia Yani yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 41 dari 86



HAM;-----

- Bahwa dalil atas surat No. 405/KPU- BT/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat substansinya adalah memberitahukan kepada Para Penggugat berkas dukungan Partai politik dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum memenuhi syarat minimal dukungan Partai;-----

-----

- Bahwa sejak surat sebagaimana tersebut di atas yaitu tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan Rapat Pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah pada tanggal 22 Juli 2011, tidak ada tanggapan baik dari Partai Politik Pendukung Para Tergugat maupun dari Para Tergugat sendiri untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pencalonan;-----

--

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan : *“Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”*;-----

-----



- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 setelah disampaikan pemberitahuan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu berdasarkan surat No. 405/KPU- BT/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 maka sudah tepat tindakan Tergugat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 22 Juli 2011 dan menyatakan Para Tergugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15 % (4 kursi) dari jumlah jumlah kursi DPRD Kab. Bengkulu Tengah;- -----

- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Kepengurusan Partai Politik dan Dukungan Pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah terhadap Para Penggugat tidak sah sehingga sudah sepantasnya Para Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya;- ----

4. Bahwa dalil- dalil Para Penggugat yang merasa diperlakukan diskriminatif dan Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual tidak sesuai prosedur yang benar adalah keliru dan tidak benar karena Tergugat telah melakukan melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);- -----

5. Bahwa dalil- dalil Para Penggugat yang mendiskreditkan beberapa pihak di dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak menyentuh substansi dari apa yang digugat

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 43 dari 86



oleh Para Penggugat yaitu mengenai prosedur verifikasi dan klarifikasi Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan di atas, maka proses penerbitan objek sengketa berupa Surat No. 430/KPU-BT/VII/2011 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011 telah melalui proses dan mekanisme yang benar sehingga haruslah tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum dan gugatan Para Pengugat haruslah ditolak;-

C. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan mengurangi dan menghindari kerugian Para Penggugat adalah merupakan alasan yang tidak jelas karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kerugian terus menerus apa yang akan dialami oleh Para Penggugat dan keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986;-
- Bahwa penundaan patut ditolak karena Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2011 merupakan pesta demokrasi Rakyat Kab. Bengkulu Tengah yang note bene merupakan kepentingan umum masyarakat untuk membangun Bengkulu Tengah lebih maju dengan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang definitif, hal ini



sesuai sejalan dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986;- -----

- 
- Bahwa selain itu Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yaitu menganut prinsip umum yaitu Azas Praduga Rechmatig (Vermoeden van rechmatigheid, praesumptio iustae causa) yang berarti gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;- -----
- 

Berdasarkan dalil- dalil yang Tergugat uraikan di atas maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Para Penggugat

II. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Surat No. 430/KPU- BT/VII/2011 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Ulang tertanggal 22 Juli 2011 adalah SAH MENURUT HUKUM.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 45 dari 86



A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 15 September 2011, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-

Bahwa eksepsi dan Jawaban ini akan kami jelaskan sebagai berikut ;

1. Dasar Gugatan Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang telah diubah/tidak berlaku lagi:

I. Bahwa kami Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dasar hukum yang dikemukakan oleh para penggugat secara berulang-ulang kali terdapat di point 2, point 3, pada hal 2-3, pada surat gugatan yang mencantumkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah menjadi UU 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara,;-

II. Bahwa apa yang dicantumkan oleh para penggugat terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangat berbeda dilihat dari isi Pasal 1 yakni:

Pasal 1 UU No. 5 tahun	Pasal 1 UU No. 51 Tahun
------------------------	-------------------------



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU lama yang dipakai menjadi Dasar Hukum Para Penggugat)	2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 1 angka 3	Pasal 1 angka 3
<u>berbunyi:</u> <i>Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis....., yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.</i>	<u>berbunyi:</u> <i>Mahkamah agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diamsud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i>

Oleh karena Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah maka Pasal tersebut tidak sah untuk dijadikan dasar hukum gugatan para Penggugat;-----

III. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum para penggugat sudah diubah/tidak berlaku lagi, sedangkan Para Penggugat menggunakan dasar hukum ketentuan UU No. No. 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan kedua menjadi UU No. 51 Tahun 2009, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak secara hukum;-----

2. Tentang Permohonan Penundaan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 47 dari 86



Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas permohonan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa Permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat akan menimbulkan kerugian formil dan Material bagi Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena akibat penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah akan menyebabkan beban Anggaran Negara semakin besar jika terhentinya tahapan-tahapan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah yang sedang berjalan;-----

B. Bahwa dengan dikabulkannya penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah akan menyebabkan terganggunya kepentingan umum, yaitu dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, karena tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah harus segera dilaksanakan dan mengingat juga bahwa sejak terjadinya pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah hingga saat ini sudah terjadi beberapa kali penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang tentunya akan sangat merugikan daerah dan masyarakat hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dimekarkannya daerah yaitu untuk mempercepat pembangunan di daerah demi untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah harus segera dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan, sebagaimana yang



diatur dalam Pasal 67 ayat 1 undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*gugatan tidak menunda atau menghalangi putusan badan atau pejabat tata usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha yang digugat*”;-

C. Berdasarkan alasan hukum diatas sudah jelas permohonan penundaan Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum sebab dapat merugikan kepentingan umum apabila dikabulkannya suatu permohonan penundaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*”;-

3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (Tentang Partai PPRN), Tergugat II Intervensi sangat keberatan karena Rekomendasi yang digunakan oleh Para Penggugat dengan berdasarkan surat keputusan DPP-PPRN No. 025/A.1/DPP-PPRN/REK/VI/2011 untuk H. HASANUDIN, SE dan BAMBANG PURNOMO,ST, yang ditanda tangani oleh Ketua OKK, Made Rahman Marasabessy, SH dan SEKRETARIS JENDERAL, Drs. Maludin Sitorus,MM, MBA adalah tidak sah atau illegal berdasarkan alasan sebagai berikut :

A. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2010 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KEPENGURUSAN DEWAN

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 49 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL HASIL MUSYAWARAH NASIONAL - 1 .

Bahwa KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL adalah AMELIA A. YANI (Bukti TII. 1); adalah sah menurut hukum;-

B. Surat Nomor: 627/KPU/XII/2010 perihal: kepengurusan DPP Partai PPRN tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi diseluruh Indonesia pada poin 2 menyatakan "Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah kepengurusan vide Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 yaitu Ketua Umum: AMELIA A. YANI (Bukti TII.2); adalah sah menurut hukum;-

C. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL NOMOR: 404/A.1/DPP- PPRN/SK/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI BENGKULU PERIODE 2011- 2016 ditanda tangani oleh KETUA UMUM PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) Sdri. AMELIA A. YANI (bukti TII.3); bahwa dalam lampiran surat keputusan tersebut sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Bengkulu Periode 2011- 2016 adalah ZULFA ADRIAN,SE; (Bukti TII. 3); adalah sah menurut hukum;-

D. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL NOMOR: 1065/A.1/DPP- PPRN/SK-DPD/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang SUSUNAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU yang ditanda tangani oleh KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL AMELIA A. YANI dan Sekretaris Jenderal Drs. Maludin Sitorus, MM.,MBA. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah adalah ZULFA ANDRIAN, SE. (Bukti TII.4); adalah sah menurut hukum;- - - - -

E. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL NOMOR: 070/A.1/DPP-PPRN/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang PEMBEBAS TUGASAN KETUA BIDANG ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP-PPRN) yang memutuskan mengesahkan pembebas tugas Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) Saudara Made Rahman Marasabessy, SH; (bukti TII.5); dengan demikian surat dukungan yang ditandatangani oleh Saudara Made Rahman Marasabessy, SH adalah tidak sah menurut hukum;- - - - -

F. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL NOMOR: 025/A.1/DPP-PPRN/REK/IV/2011 tanggal 7 April 2011 tentang PENETAPAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROPINSI BENGKULU PERIODE 2011- 2016 yang MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pasangan Calon Bupati/calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2011- 2016.

Pertama : 1. H. Mahyudin Shobri, SE sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 51 dari 86



2. Calon Wakil Bupati akan ditentukan oleh Calon Bupati kemudian.

Kedua : Calon tersebut diatas berhak mengikuti proses selanjutnya sesuai mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Ketiga : Pengurus DPD dan Kader PPRN se- Kabupaten Bengkulu Tengah wajib mengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tersebut diatas.

Keempat: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Surat Keputusan ini ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Bahwa surat penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2011- 2016 tersebut ditanda tangani oleh Ketua Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) AMELIA A.YANI dan Sekretaris Jenderal Drs. Maludin Sitorus, MM.,MBA. (bukti TII.6); adalah sah menurut hukum.;

G. Surat Penegasan No. 120/A.1/DPP- PPRN/PP/VII/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang merupakan penegasan Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu yang sesuai dengan SK DPP PPRN Nomor : 1065/A.1/DPP- PPRN/SK- DPD/IV/2011, tanggal 27 April 2011, Ketua: Zulfa Adrian, SE, Sekretaris: Indria Fitriani, S.Pd, Bendahara : Chiella Ficana, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) AMELIA A.YANI dan Wakil Sekretaris Jenderal TEDI BUDIMAN, SE; (bukti TII. 7); adalah sah menurut hukum.;

H. Surat Penegasan Nomor 106/A.1/DPP- PPRN/VII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2011 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu menindaklanjuti Surat Keputusan DPP PPRN Nomor: 025/A.1/DPP-PPRN/REK/IV/2011 tertanggal 7 April 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2011-2016, menyatakan Bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) dengan tegas

1. Tidak pernah mencabut dukungan terhadap pencalonan atas nama H. Mahyudin Shobri, SE dan Drs. Nawawi Kader, MM.
2. Tidak pernah mengalihkan dukungan kepada calon lain selain yang tertuang dalam SK DPP PPRN Nomor: 025/A.1/DPP-PPRN/REK/IV/2011 tertanggal 7 April.
3. Dengan demikian DPP PPRN tidak mengenal surat-surat dukungan lain yang beredar dalam rangka pencalonan di Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.

Surat penegasan ini ditanda tangani oleh Ketua Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) AMELIA A. YANI dan Wakil Sekretaris Jenderal Tedi Budiman, SE. (bukti TII.8); adalah sah menurut hukum;-----

I. Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor. AHU.4. AH.11.01-75, tanggal 08 Juli 2011 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, Perihal: Kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa : 1. Kepengurusan PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) yang tercatat pada KEMENTERI HUKUM

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 53 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-17. AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 dengan Amelia Yani sebagai Ketua Umum, Drs. Maludin Sitorus, MM, MBA sebagai Sekretaris Jenderal. 2. Kepengurusan PPRN tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang dianggap sah oleh DPP PPRN sebagaimana tersebut diatas; (Bukti TII.9); adalah sah menurut hukum;-----

4. Bahwa Selanjutnya dalam Gugatan Penggugat pada halaman 8 pada poin a sampai poin d yang pada pokoknya adalah menyatakan Partai GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya) sah memberikan rekomendasi untuk H. Hasanudin, SE dan Bambang Purnomo, ST, Perlu Tergugat II Intervensi jawab sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA Nomor: 07- 0090/A/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai GERINDRA Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc kepada TIM KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melaksanakan tugas Klarifikasi atas kebenaran dukungan Partai GERINDRA dalam PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Tengah dan menerangkan bahwa H. Mahyudin Shobri, SE sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yang di dukung oleh Partai GERINDRA; (bukti TII.10); adalah sah menurut hukum;-----

b. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 06-0642/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP Partai GERINDRA Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, menyetujui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H. Prabowo Subianto, Memutuskan Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor : 03 – 0274/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (DPC Partai GERINDRA ) Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor 06-0642/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 15 Juni 2011 tersebut yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai GERINDRA Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Sdr. HANALDIN (Bukti TII.11); adalah sah menurut hukum;-----

- c. Surat DEWAN PIMPINAN DAERAH GERINDRA Provinsi Bengkulu Nomor: 07-029/B/DPD-GERINDRA/BKL/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal: Klarifikasi SK Pengurus DPC Partai GERINDRA Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, pada poin 3 berbunyi "Mencabut SK Kepengurusan DPP Partai Gerindra Nomor 03-0274/Kpts/DPP-GERINDRA/2009 tertanggal 30 Maret 2011 tentang susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Bengkulu Tengah dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan menetapkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 55 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 06-0842/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 15 Juni 2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu dengan Ketua HANALDIN dan Sekretaris ABDUL HALID; (Bukti TII.12) adalah sah menurut hukum;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Partai PPRN sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah H. MAHYUDIN SHOBRI, SE., berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) AMELIA A.YANI dan Sekretaris Jenderal Drs. Maludin Sitorus, MM.,MBA. (bukti TII.6) adalah sah menurut hukum berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2010; (Bukti TII.1);-----

Bahwa Rekomendasi Untuk H. Hasanudin, SE dan Bambang Purnomo, ST sebagaimana Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 025/A.1/DPP-PPRN/REK/VI/2011 yang ditanda tangani oleh Ketua OKK, Made Rahman Marasabessy, SH dan Sekretaris Jenderal, Drs. Maludin Sitorus, M.MBA adalah illegal atau tidak sah hal ini berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL NOMOR: 070/A.1/DPP-PPRN/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang telah memutuskan mengesahkan pembebastugasan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) Saudara Made



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Marasabessy, SH; dan Saudara Made Rahman Marasabessy, SH adalah diketahui tidak terdaftar sebagai Ketua Umum DPP-PPRN sehingga tidak berwenang menandatangani pengusungan calon Bupati dan wakil Bupati dari partai PPRN, karena kepengurusannya sudah dibekukan;- -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami kemukakan diatas tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Tengah, telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan KPU No. 13 tahun 2010. Apabila terjadi dualisme kepemimpinan dalam suatu partai maka pihak KPU meminta klarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan keabsahan pengurus partai yang bersangkutan dan persyaratan tersebut telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku;- -----

Selanjutnya Bahwa partai Gerindra merekomendasikan Calon Bupati Bengkulu Tengah H. MAHYUDIN SOBRI, SE yang ditanda tangani oleh Analdin, yang menurut Para Penggugat tidak sah adalah tidak benar, berdasarkan Surat Keterangan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA Nomor: 07-0090/A/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 05 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai GERINDRA Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc kepada TIM KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melaksanakan tugas Klarifikasi atas kebenaran dukungan Partai GERINDRA dalam PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Tengah dan menerangkan bahwa H. Mahyudin Shobri, SE sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah yang di dukung oleh Partai GERINDRA; (bukti TII.10); adalah sah menurut hukum;- -----

Mengenai tidak pernahnya saudara Evand Christian, SE menerima surat pemecatan adalah tidak dapat dijadikan alasan oleh penggugat, karena berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor: 06-0642/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 57 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2011 tentang SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP Partai GERINDRA Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani ,menyetujui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H. Prabowo Subianto, Memutuskan Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) Nomor : 03 – 0274/Kpts/DPP- GERINDRA/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (DPC Partai GERINDRA ) Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi . Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor 06-0642/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 15 Juni 2011 tersebut yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai GERINDRA Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Sdr. HANALDIN dan Surat DEWAN PIMPINAN DAERAH GERINDRA Provinsi Bengkulu Nomor: 07-029/B/DPD-GERINDRA/BKL/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal: Klarifikasi SK Pengurus DPC Partai GERINDRA Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, pada poin 3 berbunyi "Mencabut SK Kepengurusan DPP Partai Gerindra Nomor 03-0274/Kpts/DPP-GERINDRA /2009 pada tanggal 30 Maret 2011 tentang susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Bengkulu Tengah dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan menetapkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 06-0842/Kpts/DPP- GERINDRA/2011 tertanggal 15 Juni 2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu dengan Ketua HANALDIN dan Sekretaris ABDUL HALID; (Bukti TII.11,12);- -----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam permohonan penetapan penundaan.

Menolak permohonan para Penggugat untuk menunda surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah No. 430/KPU-BT/VII/2011;

II. Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat No. 430/KPU-BT/VII/2011; sah menurut hukum yang berlaku.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tertanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Gugatan semula ;-----

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti P-1 Fotocopy Surat No. 430/KPU-BT/VII/2011  
tentang : Penyampaian Hasil Penelitian  
Ulang tertanggal 22 Juli 2011 ( copy

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 59 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli) ; - -
- 2 Bukti P-2 Fotocopy Surat Pencalonan model B-KWK KPU Partai Politik terhadap Surat No: 575/S.Kel/DPP- PPPI/VI/2011 adalah benar , tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 20 Juni 2011 untuk H. Hasanuddin, SE, H. Bambang Purnomo, ST ( copy sesuai dengan asli) ; - - - - -
- 3 Bukti P-3 Fotocopy Surat Keputusan DPP Partai Buruh No. 222/S- KEP/DPP- PARTAI BURUH/V/2011, tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. H. Hasanuddin bin St. Yacoeb Bachtiar dan H. Bambang Purnomo, ST sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dari Partai Buruh ( copy sesuai dengan asli) ; - - - - -
- 4 Bukti P-4 Fotocopy Surat pengunduran diri Amelia Yani sebagai Ketua Umum DPP PPRN ( copy sesuai dengan asli) ; - - - - -
- 5 Bukti P-5 Fotocopy Surat No: 575/ S.Kel/DPP- PPPI/VI/2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 20 Juni 2011 untuk H. Hasanuddin, SE,M.Si – H. Bambang Purnomo, ST (copy sesuai dengan asli); - - - - -
- 6 Bukti P-6 Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPPI No: 583/S.Kel/DPP- PPPI/VI/2011 tentang Surat Keputusan tertanggal 20 Juni 2011 dan Surat No: 575/ S.Kel/DPP- PPPI/VI/2011 adalah benar , tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 20 Juni 2011 untuk H. Hasanuddin, SE,M.Si – H. Bambang Purnomo, ST (copy sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti P-7 asli);- -----  
 Fotocopy Surat Keputusan DPP PPPI No.  
 622/S.Ke1/DPP- PPPI/VII/2011 tentang  
 Penegasan Terakhir, yang pada point 5  
 mengukuhkan : Dengan dikeluarkannya Surat  
 Penegasan Terakhir ini, maka DPP PPPI  
 menyatakan dan memutuskan: **MEMBATALKAN**  
 seluruh rekomendasi yang sudah dikeluarkan  
 termasuk Rekomendasi Nomor 0167/ORG/DPP-  
 PPPI/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011,  
 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon  
 Wakil Bupati Bengkulu Tengah Periode 2011-  
 2016, atas nama : Irihadi, M.Si : Calon  
 Bupati dan Wasik Halik : Calon Wakil  
 Bupati (copy sesuai dengan  
 asli) ;- -----  
 8 Bukti P-8 Fotocopy surat klarifikasi DPP PPPI. (copy  
 dari  
 copy) ;- -----  
 -----  
 9 Bukti P-9 Fotocopy Surat DPP PPRN Nomor 015/A.1/DPP-  
 PPRN/VI/2010 tentang laporan ke Depkumham  
 dilampiri risalah rapat tentang  
 pengunduran diri Amelia Yani tanggal 1  
 Juni 2011(copy dari copy);- --  
 1 Bukti P-10 Fotocopy Surat Keputusan DPP PPRN Nomor:  
 025/A.1/DPP- PPRN/REK/VI/2011 tentang  
 dukungan kepada H. Hasanuddin, SE, M.Si  
 dan H. Bambang Purnomo, ST (copy dari  
 copy) ;- -----  
 1 Bukti P- 11 Fotocopy SK Kepengurusan Ketua DPC  
 Gerindra Bengkulu Tengah yang Sah adalah  
 Evand Christian, SE (copy sesuai dengan  
 asli); -----  
 1 Bukti P- 12 Fotocopy Surat Pemberitahuan KPUD Bengkulu  
 Tengah Nomor : 405/KPU- BT/VII/2011 dimana  
 substansi surat pada poin ke 4 dijelaskan  
 bahwa KPU Bengkulu Tengah ketika melakukan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 61 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi factual terhadap rekomendasi DPP PPRN hanya dilakukan di KEMENHUKHAM, tidak di kantor DPP (copy dari copy); -----

- 1 Bukti P-13 Fotocopy permohonan verifikasi ulang partai-partai pendukung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati (copy dari copy); -----
1 Bukti P-14 Fotocopy bukti laporan ke PANWASLU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang pelanggaran tahapan PILKADA yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah (copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai sampai dengan T-32 sebagai berikut (terlampir); -----

Bukti Surat No. 430/KPU- BT/VII/2011 Tentang T-1 Penyampaian Hasil Penelitian Ulang Tertanggal 22 Juli (copy); -----

Bukti Berita Acara Rapat Pleno No.25/BA/KPU- BT/2011 T-2 dan Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 22 Juli 2011 Tentang Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon Berkenaan dengan Syarat Minimal Dukungan Partai Politik (sesuai dengan asli); -----

Bukti Surat No.380/KPU- BT/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 T-3 Perihal : Mohon Klarifikasi dari KPU Kab.Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada DPP Partai Buruh untuk melakukan klarifikasi terhadap kepengurusan DPC Partai Buruh Kab.Bengkulu Tengah (sesuai dengan

Bukti asli); -----
T-4 Daftar hadir Klarifikasi Kepengurusan Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buruh dalam Pemilukada Kab.Bengkulu Tengah tahun 2011 tertanggal 04 Juli 2011 di DPP Partai Buruh
- Bukti (sesuai dengan asli) ; - - -
- T-5 Surat dari DPP Partai Buruh No.AB.III.268/DPP-PARTAI BURUH/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 Perihal : Penegasan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kab.Bengkulu Tengah (sesuai dengan
- Bukti asli) ; - - - - -
- T-6 SK DPP PARTAI BURUH No. 018/S.KEP/DPP- PARTAI BURUH/II/2011 Tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kab. Bengkulu Tengah
- Bukti (copy) ; - - - - -
- T-7 Photo Dokumentasi Kehadiran Tergugat di DPP Partai Buruh (sesuai dengan
- Bukti asli) ; - - - - -
- T-8 Surat No.373/KPU- BT/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 Perihal : Mohon Klarifikasi Dari KPU Kab.Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia untuk melakukan klarifikasi terhadap kepengurusan DPC Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Kab.Bengkulu Tengah (sesuai dengan
- Bukti asli) ; - - - - -
- T-9 - - - - -
- Daftar Hadir Klarifikasi Kepengurusan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Dalam Pemilukada Kab.Bengkulu Tengah tahun 2011 tertanggal 05
- Bukti Juli 2011 di DPP Partai Pekerja dan Pengusaha
- T-10 Indonesia (sesuai dengan asli) ; - - -
- Surat dari DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia
- No. 0223/ORG/DPP/PPPI/VII/2011 tanggal 05 Juli
- Bukti 2011 tanggal 05 Juli 2011 Perihal Penegasan
- T-11 (sesuai dengan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 63 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ;-----

Bukti SK DPP PPPI No.0126/07/SK/DPP- PPPI.III/2011  
T-12 Tentang Pengangkatan Pengurusan DPC PPPI  
Kab.Bengkulu Tengah

Bukti (copy) ;-----

T-13 Photo dokumentasi Kehadiran Tergugat di DPP  
Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (sesuai  
dengan asli) ;-----

Bukti Surat No.376/KPU- BT/VI/2011 Tanggal 29 Juni 2011  
T-14 Perihal : Mohon Klarifikasi dari KPU  
Kab.Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada DPP  
Partai Gerindra untuk melakukan klarifikasi  
terhadap kepengurusan DPC Partai Gerindra  
Kab.Bengkulu Tengah (sesuai dengan asli) ;-----

Bukti Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Kepengurusan dan  
T-15 Dukungan Parpol Gerindra dalam Pemilukada  
Kab.Bengkulu Tengah Tahun 2011 di Jakarta  
tanggal 05 Juli 2011 (sesuai dengan

Bukti asli) ;-----

T-16 Surat Keterangan No.07- 0090/A/DPP- GERINDRA/2011  
dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan  
Indonesia Raya (GERINDRA) (sesuai dengan  
asli) ;-----

Bukti SK DPP GERINDRA No.06.0642/kpts/DPP-  
T-17 GERINDRA/2011 Tentang Susunan Personalia DPC  
Partai Gerindra Kab.Bengkulu Tengah

Bukti Prov.Bengkulu beserta lampirannya (copy di  
T-18 leges) ;-----

Photo dokumentasi Kehadiran Tergugat di DPP  
Partai GERINDRA ; (sesuai dengan asli)

Bukti Surat dari DPD GERINDRA Prov.Bengkulu No. 07-  
029/B/DPD- GERINDRA/BKL/2011 tanggal 18 Juli 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-19 Hal. Klarifikasi SK Kepengurusan Partai Gerindra  
Bengkulu Tengah (sesuai dengan  
asli) ;-----

Surat No.379/KPU- BT/VI/2011 Tanggal 29 Juni 2011

Perihal : Mohon Klarifikasi dari KPU  
Kab.Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada DPP

Bukti Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) untuk

T-20 melakukan klarifikasi terhadap kepengurusan DPC  
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (copy dari  
scanner) ;-----

-----  
Surat 402/KPU –BT/VI/2011 tanggal 06 Juli 2011

Bukti Perihal : Mohon Klarifikasi dari KPU

T-21 Kab.Bengkulu Tengah yang ditujukan kepada  
Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melakukan  
klarifikasi terhadap kepengurusan DPP Partai

Bukti Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (sesuai dengan  
T-22 asli) ;-----

Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia RI No.AHU.4.AH.11.01- 75 tanggal 08 Juli

Bukti 2011 Perihal : Kepengurusan DPP PPRN (sesuai

T-23 dengan asli) ;-----

Daftar Hadir Klarifikasi Kepengurusan PPRN dalam  
Pemilukada Kab.Bengkulu Tengah Tahun 2011 di

Bukti Jakarta tanggal 06 Juli 2011 (sesuai dengan

T-24 asli) ;-----

Berita Acara No. 105/A1/DPP- PPRN/VII/2011  
tanggal 06 Juli 2011 KPUD Kab.Bengkulu Tengah

dengan DPP PPRN (sesuai dengan  
asli) ;-----

Bukti -----

T-25 Surat dari DPP Partai Peduli Rakyat Nasional  
(PPRN) No. 106/A.1/DPP- PPRN/VII/2011 tanggal 06  
Juli 2011 Perihal : Penegasan yang ditujukan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 65 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kepada Ketua KPUD Bengkulu Tengah Provinsi  
 T-26 Bengkulu (sesuai dengan  
 asli) ;-----  
 -----

Bukti Surat dari DPP Partai Peduli Rakyat Nasional  
 T-27 (PPRN) No. 120/A.1/DPP- PPRN/VII/2011 tanggal 06  
 Juli 2011 Perihal : Penegasan yang ditujukan  
 kepada Ketua KPUD Bengkulu Tengah Provinsi  
 Bengkulu (sesuai dengan  
 asli) ;-----  
 -----

Bukti Foto dokumentasi kehadiran Tergugat di  
 T-29 Kementerian Hukum dan HAM RI (sesuai dengan  
 asli) ;-----  
 -----

Bukti Foto dokumentasi kehadiran Tergugat di DPP  
 T-30 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (sesuai  
 dengan asli) ;-----  
 -----

Bukti Lembar disposisi yang diagendakan dengan No. 204  
 T-31 tanggal 08 September 2011 (sesuai dengan  
 asli) ;-----  
 -----

Bukti Bukti tanda penerimaan surat yang disampaikan  
 dan ditandatangani oleh saudara Syahrani, S.Ag.  
 pada hari Kamis tanggal 08 September 2011  
 (sesuai dengan asli) ;---  
 -----

Bukti Surat berupa foto copy No. 622/S.Kel/DPP-  
 PPPI/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 Perihal :  
 Penegasan Terakhir (copy sesuai dengan  
 aslinya) ;-----  
 -----

Bukti Surat dari Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten  
 Bengkulu Tengah No. 405/KPU- BT/VII/2011  
 Perihal : Pemberitahuan tanggal 08 Juli 2011  
 yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati dan  
 Wakil Bupati (H. Hasanudin, SE. dan Bambang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, ST.) (copy sesuai dengan asli) ;- -----

Bukti Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Kebenaran  
T-32 Kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta tanggal 06 Juli 2011 (copy dari copy);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.14 sebagai berikut (terlampir);- -----

- 1 Bukti II.1 T- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional -1 (photo copy dari photo copy);- -----
- 2 Bukti II.2 T- Surat Nomor: 627/KPU/XII/2010 perihal: kepengurusan DPP Partai PPRN tanggal 20 Desember 2010 (photo copy dari photo copy) ;- - -
- 3 Bukti II.3 T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor: 404/A.1/DPP- PPRN/SK/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 67 dari 86



Rakyat Nasional Propinsi Bengkulu  
Periode 2011- 2016 Ditanda Tangan Oleh  
Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional  
(Pprn) Sdri. Amelia A. Yani (photo copy  
dari photo  
copy) ; -----

4 Bukti T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat  
II.4 Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor:  
1065/A.1/DPP- PPRN/SK- DPD/IV/2011  
tanggal 27 April 2011 Tentang Susunan  
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Peduli Rakyat Nasional Kabupaten  
Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu  
(photo copy dari photo  
copy) ; -----

5 Bukti T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat  
II.5 Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor:  
1065/A.1/DPP- PPRN/SK- DPD/IV/2011  
tanggal 27 April 2011 Tentang Susunan  
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Peduli Rakyat Nasional Kabupaten  
Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu  
(photo copy dari photo  
copy) ; -----

6 Bukti T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat  
II.6 Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor:  
070/A.1/DPP- PPRN/XII/2010 tanggal 17  
Desember 2010 Tentang Pembebasan Tugas  
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi Dan  
Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Peduli Rakyat Nasional (DPP- PPRN) (



- photo copy sesuai dengan asli);- -----
- 7 Bukti T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat  
II.7 Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor:  
025/A.1/DPP- PPRN/REK/IV/2011 tanggal 7  
April 2011 Tentang Penetapan Calon  
Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten  
Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu  
Periode 2011- 2016 (photo copy dari  
photo  
copy);- -----
- 8 Bukti T- Surat Penegasan No. 120/A.1/DPP-  
II.8 PPRN/PP/VII/2011 tanggal 6 Juni 2011  
yang merupakan penegasan Kepengurusan  
DPD PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah  
Propinsi Bengkulu yang sesuai dengan SK  
DPP PPRN Nomor : 1065/A.1/DPP- PPRN/SK-  
DPD/IV/2011, tanggal 27 April 2011(photo  
copy dari foto copy);- -----
- 9 Bukti T- Surat Penegasan Nomor 106/A.1/DPP-  
II.9 PPRN/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang  
ditujukan kepada Ketua KPUD Bengkulu  
Tengah Propinsi Bengkulu menindaklanjuti  
Surat Keputusan DPP PPRN Nomor:  
025/A.1/DPP- PPRN/REK/IV/2011 tertanggal  
7 April 2011, tentang Penetapan Calon  
Bupati dan Calon Wakil Bupati  
Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2011-  
2016 (photo copy dari photo copy);-
- 10 Bukti T- Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi  
II.10 Manusia Republik Indonesia Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor.  
AHU.4. AH.11.01- 75, TANGGAL 08 JULI  
2011 (photo copy dari photo  
copy);- -----

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 69 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti T- Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat  
II.1.1 Partai Gerindra Nomor: 07- 0090/A/DPP-  
GERINDRA/ 2011 tanggal 05 Juli  
2011(photo copy dari photo  
copy) ;-----
- 12 Bukti T- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat  
II.1.2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  
Nomor: 06- 0642/Kpts/DPP- GERINDRA/2011  
tanggal 15 Juni 2011 (photo copy dari  
photo copy) ;-----
- 13 Bukti T- Photo Copy Peraturan Komisi Pemilihan  
II.1.3 Umum Nomor 13 Tahun  
2010 ;-----
- 14 Bukti T- Photo Copy Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
II.1.4 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha  
Negara;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat pada pemeriksaan persidangan telah diajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, yaitu :-----

1. ----- SUPRIADI

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Jakarta 30 September 1965, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat jalan BB Rt.005/04 Kel.Sukabumi Selatan Kec.Kebun Jeruk, Jakarta Barat ; -----

- Bahwa benar Saksi mengenalkan Para Penggugat kepada beberapa pimpinan Partai- Partai dalam rangka keinginan mereka untuk mencalon pada Pemilukada Bengkulu Tengah;-----
- Bahwa benar Saksi mengenalkan Para Penggugat kepada Ketua Umum PPPI yaitu Bapak.Daniel Hutape a, Ketua Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Buruh Yaitu Bapak Sony, dan Sekjen PPRN Yaitu Bapak Sitorus;- -----

- Bahwa setahu Saksi kronologis Para Penggugat mendapat dukungan Partai pada awalnya dikenalkan kepada wakil pimpinan, lalu dibawa keketua umum dan Para Penggugat langsung berbicara kepada Ketua Umum tersebut;- -----

- Bahwa setahu Saksi mengenalkan Para Penggugat tersebut sekitar bulan Mei 2011;- -----

- Bahwa setahu Saksi pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk mendukung Para Penggugat untuk maju menjadi pasangan calon Kepala daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dituangkan dalam surat ketetapan dukungan nomor : 22/SK/Kep/DPP/Partai Buruh/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011, begitu juga dengan Partai PPPI setelah dikenalkan Para Penggugat mendapat dukungan dengan Rekomendasi DPP Nomor: 575/S.Kel/DPP-PPPI/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011 Tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat tidak lolos verifikasi pencalonan karena Partai tersebut mendukung calon lain, setelah ada penetapan verifikasi dari KPUD;- -----

- Bahwa benar Saksi mengetahui jumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 25 orang, lima belas persennya sama dengan empat kursi, jumlah anggota DPRD Partai PPPI sebanyak satu kursi, Partai PPRN satu kursi, Partai Gerindra satu kursi, Partai Buruh dua

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 71 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi;- -----

-----

- Bahwa benar Saksi hanya memperkenalkan pasangan Hasanudin & Bambang tidak memperkenalkan pasangan lain kepada pimpinan Partai DPP PPPI, Partai Buruh, Partai PPRN, dan Gerindra;- -----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan pimpinan partai karena dulu adalah aktifis Partai Golkar, KNPI dan sering menjadi Tim Sukses Gubernur, Bupati / Walikota;- -----

-----

- Bahwa setahu Saksi pernah merekomendasikan pasangan Edison Simbolon selain pasangan H.Hasanudin dan Bambang Purnomo, namun belum ada wakilnya;- -----

-----

- Bahwa benar rekomendasi akhir pasangan H.Hasanudin dan Bambang Purnomo ,ST;- -----

-----

- Bahwa setahu Saksi tidak ada dasar tertulis, jika Saksi sebagai Tim Sukses pasangan Hasanudin dan Bambang Purnomo,ST;- -----

- Bahwa setahu Saksi Amelia A Yani masih terdaftar kepengurusannya di Depkumham;- -----

-----

- Bahwa setahu Saksi Amelia A Yani mengundurkan diri karena pindah ke Partai Nasional Republik ;- -----

2. ----- SYARIEF HIDAYATULLAH

-----

Kewarganegaraan Indonesia, Tepat tanggal lahir :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Pekerjaan ;Wiraswata dibidang surat kabar  
mingguan, Jabatan Ketua Infokom DPP PPPI

-----  
-----

- Bahwa benar Saksi bergabung dalam Partai PPPI sejak awal berdiri bulan April tahun 2007;-----
- Bahwa jabatan Saksi dalam Partai DPP PPPI adalah Ketua Infokom DPP PPPI;-----
- Bahwa setahu Saksi KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan Klarifikasi pada DPP Partai PPPI yaitu Ketua dan rombongan sebanyak 12 orang, pada jam delapan pagi hari sabtu bulan Juni tahun 2011, yang langsung naik keatas melaksanakan verifikasi yang sebelumnya sempat tiga kali menunda kunjungan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang hadir ketua KPU dan Rombongan dan Saksi tidak kenal satu persatu;-----
- Bahwa setahu Saksi saat verifikasi pengurus DPP PPPI yang hadir Ketua Umum dan Sekjen serta dua orang staf;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ketua KPUD Kabupaten Benteng;-----
- Bahwa Saksi mengetahui T-9 dan T-10;-----
- Bahwa setahu Saksi dukungan DPP PPPI berubah- ubah dan DPC ganda karena tidak seirama dengan DPP;-----
- Bahwa benar Saksi pernah mengirim surat Nomor : 622/S.Ke/DPP- PPPI/VII/2011 dan diserahkan langsung

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 73 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah;-

3. TOAR MAMESAH

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Maret 1964, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jalan Cempaka II Rt.006/0001 Kel. Jatibening Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi ;

- Bahwa benar Saksi dari Partai Buruh dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal;-

- Bahwa benar Partai Buruh mendukung pasangan Hasanuddin dan Bambang Purnomo;-

- Bahwa benar pada bulan Mei pasangan Hasanudin dan Bambang datang ke Partai Buruh dan mendapat dukungan dalam bentuk Surat Ketetapan;-

- Bahwa benar ada pasangan lain yang didukung oleh Partai Buruh yaitu Bapak Edison Simbolon pada bulan Maret akan tetapi belum mempunyai wakil;-

- Bahwa benar Surat Ketetapan Nomor :222/S/KEP/DPD-Partai Buruh/V/2011 Tanggal 24 Juli 2011 mendukung pasangan Hasanuddian - Bambang yang dijadikan dasar pendaftaran di KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--  
- Bahwa benar Partai Buruh hanya dua kursi;- -----

- Bahwa setahu Saksi antara DPD dan DPC Partai Buruh tidak ada masalah, namun ada masalah setelah DPC mendukung pasangan lain;- -----  
-----

4. ----- ZULKARNAIN  
-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ambon 30 September 1968, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Cempaka Permai Rt.006/002 Kel. Cempaka Permai Kec.Gading Cempaka, Kota Bengkulu ; -----  
-----

- Bahwa benar Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Hasanuddin dan Bambang pada Korwil Barat dimana Tim Sukses terbagi dua yaitu Tim Sukses Korwil Barat dan Tim Sukses Korwil Timur;- -----

- Bahwa Saksi datang ke KPUD tanggal 18 atas saran PANWASLU yang menyarankan agar dilakukan Verifikasi ke KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai belum diterimanya Surat Panggilan Tes Kesehatan atas pasangan Hasanudin dan Bambang Purnomo,ST;- ---

- Bahwa benar setelah keluar surat tanggal 22 Juli 2011, saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai panggilan tes kesehatan tersebut yang dijawab oleh Tergugat "Tunggu saja dirumah, surat panggilan akan diantar";- -----  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu pasangan lain sudah mendapatkan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 75 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan tes kesehatan atau  
belum;- -----

- Bahwa benar saksi bertemu dengan KPUD Kabupaten Benteng dan memperoleh informasi bahwa tidak ada dukungan terhadap pasangan Hasanudin dan Bambang dan sudah ada pleno kecil yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak bisa melanjutkan ketahap selanjutnya;- -----

- Bahwa benar yang hadir dan mendengar pembicaraan saksi Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Ketua DPC PPPI dan Ketua DPC Gerindra;- -----

- Bahwa benar pada saat balik ke Bengkulu dari Jakarta Saksi satu pesawat dengan Ketua KPUD Bengkulu Tengah dan satu bangku dengan saudara Ratim Nuh yang merupakan menantu dari salah satu calon wakil Bupati Bengkulu tengah yaitu Wasik Salik;- -----

5. ----- EVAND CHRISTIAN

Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tanggal Lahir 22 Juli 1972, Pekerjaan Wiraswasta , Agama Islam, Alamat: Jalan Jati VI No.15a Rt/Rw.006/002 Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;- - -

- Bahwa benar DPC Partai Gerindra mendukung Para Penggugat;- -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pasangan mana yang didukung oleh DPP;- - - -
- Bahwa setahu Saksi pasangan Hasanuddin dan Bambang didaftarkan ke KPUD Bengkulu Tengah pada tanggal 24 Juli 2011 pada hari terakhir karena tanpa kepastian suara dari DPP Partai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerindra; - - - - -

- Bahwa benar dasar Saksi mendaftarkan pasangan Hasanudin dan Bambang berdasarkan rapat pengurus DPC; - - - - -

- Bahwa benar pada saat mendaftarkan pasangan Hasanuddin dan Bambang masih menjadi pengurus DPC Partai Gerindra karena sampai saat ini belum mendapat surat pemberhentian dari DPP walaupun dari informasi koran yang menggantikan saudara Hanaldin; - - - - -

- Bahwa benar Saksi belum pernah melihat SK dan baru pertama kali ini melihat SK tersebut pada Persidangan ini; - - - - -

- Bahwa benar Saksi bersama Tim Sukses melaporkan isi surat tanggal 22 Juli 2011 kepada PANWASLU Tentang Pelanggaran Tahapan Pilkada oleh KPUD Kabupaten Benteng dan kemudian kami menghadap Tergugat untuk meminta penjelasan tentang mengapa calon pasangan Hasanudin dan Bambang tidak mendapat undangan untuk cek kesehatan; - - - - -

- Bahwa benar pemilihan DPP dan DPC tidak pernah MUNAS dan MUSDA karena aturan Partai seperti itu; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti T-15; - - - - -

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi adalah sebagai berikut: - - - - -

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 77 dari 86

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ----- ENDANG

FILIAN -----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Taba Anyar 27 Juli 1977, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl Pelatuk Blok G No.83 Rt.10/004 Kel. Cempaka Permai Kec.Gading Cempaka, Kota Bengkulu

- Bahwa setahu Saksi susunan kepengurusan DPC Partai Gerindra Bengkulu Tengah ada empat SK yaitu;- -----

1. SK pertama Nomor: 02- 1365/Kpts/DPP Grindra/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, sebagai Ketua DPC Gerindra Evand Christian, SE;- -----

2. SK Kedua Nomor : 01- 0020/Kpts/DPP- Grindra/2011,tanggal 19 Januari 2011 mencabut SK Pertama tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, sebagai Ketua DPC Gerindra Evand Christian, SE;- -----

3. SK Ketiga tanggal 30 Maret 2011 mencabut SK Kedua tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, sebagai Ketua DPC Gerindra Evand Christian, SE;- -----

4. SK Keempat Nomor : 06- 0642/Kpts/DPP- Grindra/2011 tanggal 15 Juni 2011mencabut SK Ketiga tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerindra, sebagai Ketua DPC Gerindra  
Hanaldin;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab ketua DPC Bengkulu Tengah Evand Christian ,SE diganti dengan Hanaldin oleh DPP;- -----
- Bahwa setahu Saksi SK pemberhentian Evand Christian tidak disampaikan kepada yang bersangkutan tapi dalam rapat DPD Sekretarisnya diberitahukan dan diperlihatkan, SK baru hanya disampaikan kepada Ketua yang baru;- -----
- Bahwa benar aspirasi DPP mendukung pasangan Mahyudin Sobri dan Nawawi Kadir;- -----
- Bahwa Saksi tidak tahu secara tertulis DPC lama mendukung pasangan Hasanuddin dan Bambang;- -----
- Bahwa setahu Saksi jika terjadi disparitas dukungan maka DPP yang menentukan;- -----
- Bahwa benar DPP yang menentukan rekomendasi dukungan;- -----

2. ----- BASTARI  
EFENDI -----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tabataba Teret 10 Mei 1973, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, agama Islam, alamat Karang Nanding Rt.000/000 Kel. Karang Nanding Kec.Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----

- bahwa benar Saksi menjadi ketua DPC PPPI sejak tahun 2009, Ketua DPC Bengkulu Utara sejak tahun 2008, dan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 79 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Terakhir tanggal 09 Maret 2011 sebagai Ketua DPC Benteng;- -----

- bahwa pasangan Irihadi dan Wasik Salik yang didukung Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan arahan DPP PPPI;- -----

- bahwa Saksi belum pernah melihat bukti P-5 tentang pencabutan dukungan atas pasangan Irihadi Wasik Salik dan Dukungan kepada Hasanuddin dan Bambang Purnomo tertanggal 29 Juli 2011;- -----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut;- -----

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing pada persidangan tanggal 22 September 2011;- --

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat pula Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Para Penggugat, Jawaban/Eksepsi Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik dan Duplik lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan tertulis Para Pihak, tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 430/KPU-BT/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Ulang (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) eksepsi (walaupun tidak diberi nomor) diajukan dalam Jawaban tertulisnya di depan persidangan tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi : (1) yang mempermasalahkan gugatan Para Penggugat yang pada bagian Perihal Gugatan tertulis : "Gugatan terhadap Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah" ; (2) juga mengajukan eksepsi tentang Objek sengketa bukan tergolong Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat dalam Replik lisan di depan persidangan tanggal 13 September 2011 dan Kesimpulan tertulis bertanggal 22 September 2011 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak secara tegas eksepsi Tergugat tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula ;  
-----  
---

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi tersebut tergolong sebagai eksepsi lain-lain, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Pera dilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 81 dari 86



tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi tersebut sebagai berikut :- -----

Ad 1 Eksepsi menyangkut perihal gugatan:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian Perihal disebutkan : “Gugatan terhadap Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah”, hal ini tidak cermat dan keliru bila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang menjadi dasar gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara bukan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu

Tengah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru memahami ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, karena ketentuan tersebut hanya mengatur apa yang harus dimuat dalam Petitum suatu gugatan dan tidak mengatur mengenai apa yang harus dimuat dalam bagian Perihal suatu gugatan, oleh karena itu Perihal suatu gugatan dapat saja ditulis : Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara (seperti Tergugat) atau : Gugatan atas Objek Sengketa tertentu (seperti Surat Tergugat) dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu bagian Perihal suatu gugatan bukanlah merupakan bagian dari syarat formil yang harus dimuat dalam suatu gugatan seperti dimaksud ketentuan Pasal 56 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dimuat atau tidak bagian perihal itu tidak mempengaruhi kriteria gugatan yang memenuhi syarat formil



atau tidak, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif yang signifikan, sehingga cukup alasan hukum menolaknya ;-----  
-----

Ad 2. Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang- Undang tentang Pera dilan Tata Usaha Negara karena Tergugat dalam objek sengketa hanya menyampaikan apa yang telah diputuskan dan merupakan hasil rapat pleno ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Objek sengketa telah memenuhi semua kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum seperti dimaksud ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang- Undang No.5 tahun 1986 (sekarang Pasal 1 butir 9 Undang- Undang No. 51 tahun 2009), hasil rapat pleno sebagai prosedur yang mengawali terbitnya Objek Sengketa tidak menyebabkan Objek Sengketa tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;-----  
-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat pengujian Objek Sengketa sebagai hasil Sidang Pleno bukan hal yang bersifat ekseptif namun sudah masuk kepada pokok perkara sebagai bagian dari proses terbitnya Objek Sengketa tersebut, sehingga hal ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara lengkap dalam pokok

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 83 dari 86



perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Objek Sengketa sebagai keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang diterbitkan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pula eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan hal ini walaupun tidak disebutnya sebagai eksepsi tetapi bersifat ekseptif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang telah diubah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang semula diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang- Undang No. 5 tahun 1986 yang kemudian menjadi Pasal 1 butir 9 Undang- Undang No. 51 tahun 2009, namun secara substansi tidak terjadi perubahan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara, hanya pergeseran butir saja karena ada penambahan beberapa butir defenisi yang ditempatkan sebelum defenisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga secara yuridis penggunaan dasar hukum gugatan Para Penggugat tersebut tidak salah karena yang dimaksud kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sudah jelas, dengan demikian dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak memiliki implikasi hukum sehingga dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka gugatan Para Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ;-----



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan alasan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 430/KPU-BT/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Ulang (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban/eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik- Duplik lisan, Surat- Surat bukti dan keterangan saksi- saksi serta kesimpulan tertulis Para pihak, diperoleh fakta yuridis yang tidak dipersengketakan oleh Para pihak atau yang diakui kebenarannya oleh para pihak atau setidak- tidaknya tidak dibantah secara tegas, fakta hukum mana disusun berurutan sesuai dengan tanggal peristiwanya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Para Penggugat didaftarkan oleh gabungan 4 (empat) Pengurus DPC Partai Pengusung kepada Tergugat sebagai pasangan bakal calon peserta pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 (Bukti P-2) ;-----
2. Bahwa tanggal 8 Juli 2011, Tergugat mengirim surat kepada pasangan Para Penggugat bahwa Para Penggugat belum memenuhi syarat minimal dukungan, (Bukti P-12 = Bukti T-31) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Para Penggugat menyurati KPU Pusat (Bukti P-13) ;-----

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 85 dari 86



-----  
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penelitian Ulang (Bukti T-2) dan pada hari itu juga menerbitkan Objek Sengketa (Bukti P-1 = BuktiT- 1) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 Para Penggugat mengajukan surat laporan kepada PANWASLU Kabupaten Bengkulu Tengah (Bukti P-14) ;-----

-----  
6. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara Para Pihak yang sekaligus menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah: Apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik Peraturan Perundang- Undangan maupun Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga tidak mengandung cacat yuridis atau sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pokok tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum tertulis yang terkait aturan Pemilu Kepala Daerah dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai katalisatornya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa menggunakan aturan tertulis terdiri atas tiga jenis, yakni pengujian dari segi kewenangan Tergugat, proses terbitnya Objek Sengketa dan substansi hukum yang dikandung Objek Sengketa tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji dari segi kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang- Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) digariskan pada pokoknya bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota, antara lain pada huruf :

e. Mengkordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan KPU Provinsi ;-----

i. Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yang memenuhi persyaratan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang tersebut juga menentukan pada pokoknya bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota bertugas antara lain memimpin Rapat Pleno dan menandatangani semua Peraturan dan Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten dapat menolak pendaftaran bakal calon yang tidak memenuhi syarat ; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat memiliki dasar hukum kewenangan yang sah dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga dari

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 87 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kewenangan Objek Sengketa harus dianggap sebagai produk hukum yang sah, dengan demikian pengujian pertama telah selesai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai proses terbit Objek Sengketa tersebut sebagai pengujian kedua ;-----

Menimbang, bahwa mencermati mekanisme pengambilan keputusan dalam lingkup kewenangan Tergugat, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tersebut yang pada pokoknya menggariskan, pada Pasal 32 : Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Sidang Pleno, selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Rapat Pleno sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir, Keputusan rapat pleno sah apabila disetujui 3 (tiga) orang anggota yang hadir ;-----

Menimbang, bahwa apabila berbagai ketentuan prosedur terbitnya Objek Sengketa tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan, khususnya alat bukti terkait, terbukti dari Berita Acara Rapat Pleno dan Daftar Hadir bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melakukan Rapat Pleno Penelitian Ulang Persyaratan pencalonan Para Penggugat tanggal 22 Juli 2011 yang dihadiri oleh semua anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (memenuhi quorum) dan semua yang hadir menyetujui dengan suara bulat bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan Parpol 15% ( Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwa hasil klarifikasi diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan yang tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan minimal 7 hari memperbaiki pencalonannya, hal ini sudah dilakukan Tergugat dengan menyurati Para Penggugat tanggal 8 Juli 2011 (Bukti P-12 = Bukti T-31) dan Para Penggugat telah diberi kesempatan memperbaiki kekurangan syaratnya selama 14 hari yakni dari tanggal 8 Juli sampai dengan 21 Juli 2011, karena baru tanggal 22 Juli 2011 Tergugat melakukan Rapat Pleno Penelitian Ulang dan menerbitkan Objek Sengketa, namun kesempatan 2 minggu tersebut tidak dimanfaatkan Para Penggugat memperbaiki kelengkapan syaratnya yang kurang tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti pula bahwa secara prosedur, penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak melanggar hukum karena telah sesuai dengan proses hukum yang ditentukan oleh aturan yang berlaku tersebut, sehingga dari segi prosedur terbitnya Objek Sengketa juga harus dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah, dengan demikian pengujian kedua telah selesai ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian ketiga dari segi substansi hukum yang dikandung Objek Sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian dari segi substansi Majelis Hakim mempedomani antara lain ketentuan yang berkaitan yakni Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2010 tentang : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 89 dari 86



-----  
Menimbang, bahwa Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2010 tersebut yang menentukan pada pokoknya bahwa : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon bila memenuhi syarat memiliki kursi di DPRD setempat paling sedikit 15 % atau suara sah minimal 15% pada Pemilihan Umum tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa bila aturan tersebut dihubungkan dengan kondisi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki 25 kursi anggota, dengan demikian pencalonan minimal didukung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki 4 (empat) kursi di DPRD tersebut ; -----

-----  
Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan pencalonan Para Penggugat, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah : Apakah surat pencalonan Para Penggugat oleh gabungan Partai Politik telah memenuhi syarat minimal 15 % (4 kursi di DPRD) atau belum ? ; -----

-----  
Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang terungkap di persidangan (Bukti P-2) bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat telah didaftarkan oleh gabungan 4 (empat) Partai politik yakni:

- a. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang memiliki 1 kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah ; -----
- b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang juga memiliki 1 kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ; -----

c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) juga 1 kursi ; -----

d. Partai Buruh yang memiliki 2 kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga jumlah total keempat partai gabungan tersebut memiliki 5 kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa satu persatu setiap dukungan Partai Pengusung tersebut sebagai berikut ;

### Ad.a. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan PPPI ini ada beberapa poin fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan urutan kejadian sbb :- -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011, DPP. PPPI menerbitkan SK Pimpinan DPC PPPI Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah pengurus ketua Bastari Efendi (Bukti T-11) ;-----

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 DPP. PPPI menerbitkan surat dukungan untuk pasangan Irihadi CS (Pengakuan saksi Bastari Ependi dibawah sumpah di depan persidangan) ;-----

3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 DPP.PPPI mengintruksikan pengurus DPC (Bastari Ependi dkk) untuk mendukung pasangan Irihadi Cs (pengakuan saksi Bastari Ependi dibawah sumpah didepan persidangan) ;-----

4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 DPP. PPPI menerbitkan

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 91 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula surat dukungan untuk pasangan Para Penggugat (Bukti P-5) dan menerbitkan SK tentang hal tersebut (Bukti P-6) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 gabungan partai pengusung Para Penggugat mendaftarkan Para Penggugat ke Tergugat, termasuk dari DPC PPPI yang diketuai Syahroni Ag (Bukti P-2) ;---

6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 Tergugat menyurati DPP.PPPI untuk meminta klarifikasi kebenaran dan kepastian dukungannya (Bukti T-8) ;-----

7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 Tergugat mendatangi kantor DPP.PPPI di Jakarta (Bukti T-9 dan T-12) dan mendapat penegasan dan penegasan klarifikasi lisan dan tulisan atas dukungan terhadap pasangan Irihadi Cs dan klarifikasi tertulis bahwa pengurus DPC yang benar adalah pimpinan Bastari Efendi (Bukti T-10) ;-----

8. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Tergugat mengingatkan Para Penggugat untuk melengkapi syarat dukungannya karena belum memenuhi syarat minimal 15 % (Bukti P-12 = Bukti T-31);

9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Tergugat melaksanakan rapat pleno (Bukti T-2) dan menerbitkan Objek Sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

10. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 DPP.PPPI menerbitkan surat penegasan terakhir yang berisi antara lain kepastian dukungan pada Para Penggugat dan mencabut dukungan pada Irihadi Cs (Bukti P-7 =Bukti T-30) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 DPP.PPPI kembali menegaskan dukungannya pada pasangan Para Penggugat (Bukti P-8) ;

12. Bahwa pada tanggal 8 September 2011 baru Tergugat menerima surat penegasan terakhir DPP.PPPI yang diantar langsung Syahroni Ag (Bukti T-29) ;

Menimbang, bahwa dari beberapa kejadian tersebut ternyata bahwa DPP.PPPI tidak konsekwen dalam memberi dukungan kepada Bakal Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011 karena memberikan dualisme dukungan kepada 2 (dua) pasangan Bakal calon yang berbeda yakni pasangan Irihadi Cs dan pasangan Para Penggugat, sesuai dengan usulan dua kubu pengurus DPC. PPPI Kabupaten Bengkulu Tengah yang kedua kubu yang berbeda tersebut diresdusi pula oleh DPP PPPI ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa bila terjadi 2 (dua) kubu atau lebih dilakukan penelitian ke DPP Partai yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan roh aturan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan langkah Tergugat yang mengirim surat tanggal 29 Juni 2011 kepada DPP PPPI minta klarifikasi kebenaran dan kepastian dukungan (Bukti T-8) dan mendatangi secara langsung pengurus DPP PPPI tanggal 5

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 93 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 (Bukti T-9 dan T-12), sehingga Tergugat saat itu telah mendapat kepastian tentang dua hal, yakni : pasangan yang sebenarnya didukung oleh DPP.PPPI adalah pasangan Irihadi- Wasik Salik dan pengurus DPC yang sah adalah yang dibawah pimpinan Bastari Ependi (Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa dukungan DPP PPPI yang diberikan kepada Para Penggugat tanggal 20 Juni 2011 (Bukti P-6) memiliki beberapa kelemahan, diantaranya diberikan setelah DPP PPPI mendukung pasangan Irihadi Cs jauh sebelumnya yakni tanggal 28 Maret 2011 disamping itu SK dukungan tanggal 20 Juni 2011 tersebut tidak mencabut dukungan sebelumnya untuk pasangan Irihadi Cs tanggal 28 Maret tersebut sehingga menimbulkan dualisme dukungan dari Partai yang sama hal ini melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang- Undan Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----

Menimbang, bahwa Surat Penegasan Terakhir yang diterbitkan DPP PPPI yang kemudian memang mencabut dukungan untuk pasangan Irihadi Cs (Bukti P-7 = Bukti T-30), namun memiliki pula sejumlah kelemahan hukum, yakni : surat itu bukanlah jawaban atas surat resmi Tergugat yang memohonkan klarifikasi (Bukti T-8) dan pertanyaan lisan Tergugat ketika mendatang markas DPP PPPI (bukti T-9 dan T-12), disamping itu surat itu diterbitkan sudah sangat terlambat saat Tergugat sudah selesai melakukan klarifikasi ulang dan sudah menerbitkan Objek Sengketa, karena diterbitkan tanggal 29 Juli 2011 (Bukti P-7 = Bukti T-30) atau 7 hari setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 22 Juli 2011 ( Bukti P-1 = Bukti T-1), bahkan sampai ke tangan Tergugat lebih sangat terlambat lagi karena baru diantar oleh Syahroni Ag ke kantor Tergugat tanggal 8 September 2011 (Bukti T-29) ketika perkara ini sudah mulai disidangkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa DPP PPPI mencabut dukungan terhadap Irihadis tidak dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 yang tidak membenarkan penarikan tersebut sehingga penarikan itu harus dianggap tidak ada artinya DPP PPPI harus dianggap tetap mendukung pasangan Irihadis ;-----

Menimbang, bahwa apalagi dukungan yang diberikan DPP.PPPI kepada Para Penggugat tanggal 10 Agustus 2011 (Bukti P-8) terbukti lebih terlambat lagi, karena diterbitkan setelah gugatan ini didaftarkan tanggal 9 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 huruf g Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2010 tersebut, dukungan yang terlambat tersebut tidak berarti lagi karena sudah tidak adalagi pengaruhnya kepada syarat pencalonan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bila dihubungkan antara ketentuan Pasal 39 huruf g Peraturan KPU tersebut dengan pernyataan lisan Tergugat kepada Tim Sukses Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau tahu lagi dengan surat penegasan terakhir yang sudah terlambat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernyataan Tergugat tersebut beralasan hukum dan logis, disamping itu pernyataan lisan Tergugat yang hanya tunduk pada KPU Propinsi dan KPU Pusat adalah pernyataan yang sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2007 seperti telah disebutkan di atas ;-----

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 95 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dukungan yang diberikan DPP PPPI kepada pasangan Para Penggugat mengandung cacat hukum ;-----

## Ad. b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dukungan PPRN kepada pasangan Para Penggugat diperoleh fakta hukum dengan urutan sbb :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2010 MENKUMHAM mengesahkan Perubahan AD dan ART serta Pengurus DPP PPRN (Lampiran Bukti P-4 = Bukti T.II.Intv.-1) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Ketua KPU menegaskan kubu pengurus PPRN yang benar adalah pimpinan Amelia A. Yani (Bukti T.II.Intv.-2) ;-----  
-----
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2011 DPP.PPRN pimpinan Amelia A.Yani menerbitkan SK dukungan pada Tergugat II Intervensi (Bukti T.II.Intervensi-6) ;-----  
-----
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2011 DPP.PPRN Pimpinan Amelia A.Yani menetapkan susunan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah pimpinan Zulfa Adrian, SE. Cs (Bukti T.II.Intv.-4) ;-----  
-----
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 DPP.PPRN mengangkat Drs. Dicky MS. Lantu, MBA sebagai PLT Ketua Umum DPP.PPRN (Lampiran Bukti P-4) ;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 Amelia A.Yani mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP.PPRN (Bukti P-4) ;-----
7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 DPP.PPRN menerbitkan SK yang ditandatangani Ketua OKK untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Balon yang didukung (Bukti P-10) ;-----
8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 PLT Ketua Umum DPP.PPRN melaporkan kepada MENKUMHAM tentang pengunduran diri Amelia A.Yani dan adanya penunjukan PLT. Ketua Umum (Bukti P-9) ;-----  
-----
9. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 pengurus DPC.PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah kubu pimpinan Soni Solahudin ikut mendaftarkan Para Penggugat ke Tergugat (Bukti P-2) ;-----
10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 Tergugat menyurati DPP.PPRN untuk meminta kepastian rekomendasi dukungannya (Bukti T-19);
11. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 Tergugat menyurati Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM tentang kepastian status pengurus DPP.PPRN (Bukti T-20) ;-----  
-----
12. Bahwa masih pada tanggal 6 Juli 2011 Tergugat mendatangi alamat kantor DPP.PPRN di jalan Jambu No. 1 A Gondangdia, menteng Jakarta Pusat (Bukti T-22, T-23 dan T-27) dan mendapat jawaban lisan dan tertulis yang memastikan tentang 2 hal yakni : bahwa dukungan DPP.PPRN yang benar adalah untuk pasangan Tergugat II Intervensi (Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv- 8) dan bahwa pengurus DPC PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah yang benar

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 97 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pimpinan Zulfa Adrian, SE Cs (Bukti Bukti T-25 =  
T.II.Intv-  
7) ;-----  
-----

13. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011 Tergugat mendatangi Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM RI (Bukti T-26) dan memperoleh ketegasan dan kepastian secara lisan dan tulisan bahwa Amelia A. Yani masih terdaftar sebagai Ketua Umum DPP.PPRN di Berita Negara (Bukti T-21 = Bukti T.II.Intv-  
9) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti pula bahwa dukungan DPP.PPRN untuk Para Penggugat tanggal 11 Juni 2011 (Bukti P-10) tidak bersih atau tidak murni hanya untuk pasangan Para Penggugat saja, karena jauh hari sebelumnya tanggal 27 April 2011 (Bukti T.II.Intv -6) dukungan DPP PPRN telah diberikan kepada pasangan Tergugat II

Intervensi ;-----  
--

Menimbang, bahwa disamping itu dukungan DPP PPRN kepada Pasangan Para Penggugat 11 Juni 2011 tersebut (Bukti P-10) memiliki pula sejumlah kelemahan, diantaranya :- -----

- a. Ditandatangani oleh Ketua OKK, istilah Ketua OKK tidak dikenal dalam SK Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM tanggal 15 November 2010 (Lampiran Bukti P-4 = Bukti T.II.Intv- 1) yang tentu tidak tercantum pula dalam AD dan ART yang telah dicantumkan dalam Berita Negara ;-----  
-----
- b. Pada tanggal 31 Mei sudah ada penunjukan PLT Ketua Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lampiran Bukti P-4), namun bukan PLT yang menandatangani dukungan untuk Para Penggugat tersebut ; --

c. Dukungan untuk Para Penggugat tanggal 11 Juni 2011 tidak mencabut dukungan untuk Tergugat II Intervensi sebelumnya, sehingga timbul dualisme dukungan DPP.PPRN (melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

d. SK tersebut pada konsiderannya tertulis berdasarkan hasil rapat tanggal 25 Agustus 2010, hal ini tidak logis karena jauh mundur sebelum ada masa penjarangan Balon Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, bila maksudnya 25 Agustus 2011 lebih tidak logis lagi karena waktu itu masa verifikasi sudah jauh terlewati ; -----

Menimbang, bahwa atas dualisme dukungan tersebut Tergugat sudah minta kepastian kepada DPP.PPRN dengan mengirim surat tanggal 29 Juni 2011 (Bukti T-19) dan mendatangi Kantor Sekretariatnya sesuai dengan alamat kop suratnya tanggal 6 Juli 2011, terbukti dengan adanya daftar hadir, Berita Acara dan Foto (Bukti T-22, T-23 dan T-27), pada kesempatan itu Tergugat sudah mendapatkan kepastian secara lisan dan tulisan bahwa dukungan DPP.PPRN yang valid adalah untuk Tergugat II Intervensi (Bukti T-24 = Bukti T.II.Intv- 8) dan pengurus DPD PPRN Kabupaten Bengkulu Tengah yang benar adalah dibawah pimpinan Zulfa Adrian, SE Cs. (Bukti T-25 = Bukti Tergugat II Intervensi 7) ; -----

Menimbang, bahwa dukungan DPP.PPRN terhadap DPD.

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 99 dari 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan Zulfa Adrian, SE Cs, dengan sendirinya mematahkan keabsahan pendaftaran DPD.PPRN pimpinan Soni Solahudin yang mendaftarkan Para Penggugat tanggal 24 Juni 2011 (Bukti P-2), karena Soni Solahuddin bukanlah Ketua DPD PPRN yang sah, sehingga pendaftaran yang dilakukannya juga menjadi tidak sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Tergugat ternyata juga mendatangi DPP.PPRN tersebut, sehingga telah terbukti pula ketidakbenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi secara tidak benar karena hanya melakukan verifikasi faktual di Kemenkumham saja;-----

Menimbang, bahwa pengakuan lisan Tergugat kepada para Tim Sukses Para Penggugat termasuk kepada Saksi Zulkarnain bahwa Tergugat mendatangi Kemenkum HAM menurut Majelis Hakim secara hukum dapat dibenarkan karena merupakan amanat dari ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2010, bahwa bila ada keraguan mengenai pengurus DPP mana yang sah harus merujuk kepada data yang tersimpan di Kemenkumham sebagai Pejabat Negara yang diberi tugas dan kewenangan menjaga dokumen Berita Negara dan mensahkan kepengurusan DPP Partai Politik tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Penggugat atas Surat verifikasi DPP.PPRN yang ditandatangani oleh Amelia A. Yani tanggal 6 Juni 2011 (Bukti T-24), padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum pada tanggal 1 Juni 2011 (Bukti P-4), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masih dimungkinkan asalkan tidak membuat kebijakan baru, artinya masih diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar menegaskan kebenaran SK yang dibuat jauh sebelum mengundurkan diri yakni tanggal 7 April 2011 (Bukti T.II.Intv- 6), karena Surat Pengunduran diri tanggal 1 Juni tersebut dalam hukum administrasi harus dipandang sebagai usulan yang belum definitif (final), karena beberapa alasan :-----

- Surat Pengunduran diri tersebut belum diaktanotariskan seperti dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik ;-----
- Notaris yang bersangkutan belum mendaftarkan perubahan tersebut melalui SISMINBAKUM ataupun melalui cara manual kepada Kemenkumham ;-----
- Menkumham belum mensahkan pengunduran diri tersebut seperti dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang- undang Nomor. 2 tahun 2008 dan belum mencabut SK. Pengesahan Perubahan AD dan ART dan Susunan Pengurus DPP.PPRN yang mencantumkan Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum tanggal 15 November 2010 (Lampiran Bukti P-4 =Bukti T.II.Intv- 1), sehingga secara hukum masih dianggap berlaku ;-----
- Sebagai Partai Politik yang berbadan hukum, nama Amelia A. Yani masih tercantum dalam Berita Negara seperti dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;-----
- Belum ada serah terima antara Amelia A. Yani dengan PLT Ketua, sehingga ketika Tergugat mendatangi kantor DPP.PPRN yang bersangkutan masih eksis menguasai sekretariat tanpa ada keberatan dari pihak

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 101 dari 86



manapun dan mengamankan segala kebijakannya terdahulu sebagai Ketua Umum (Bukti T-22, T-23 dan T-27);

-----  
-----

Menimbang, bahwa ketika Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham secara resmi memastikan dan menjawab keraguan Tergugat bahwa Amelia A. Yani masih sah sebagai Ketua Umum DPP.PPRN (Bukti T-21 = Bukti T.II.Intv- 9) dan dijadikan sebagai bahan resmi klarifikasi, tindakan Tergugat tersebut sudah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 huruf f Peraturan KPU Nomor. 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta yuridis tersebut telah terbukti pula bahwa dukungan DPP.PPRN terhadap pasangan Para Penggugat mengandung cacat hukum ;

Ad. c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang merasa didukung oleh Partai GERINDRA, telah ditemukan pula beberapa fakta hukum dengan susunan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 DPP.Partai GERINDRA mengangkat Evand Christian, SE selaku Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Bengkulu Tengah dan dikukuhkan kembali berdasarkan SK tanggal 19 Januari 2011 dan terakhir dengan SK tanggal 30 Maret 2011 (Bukti P-11) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 DPP. Partai GERINDRA memberhentikan Evand Christian, SE sebagai Ketua DPC. Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengangkat Hanaldin sebagai penggantinya (Bukti T-16 = Bukti T.II.Intv-11) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Evand Christian, SE masih mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPC Partai GERINDRA Kabupaten Bengkulu Tengah dan ikut menandatangani Surat pencalonan Para Penggugat (Bukti P-2) ;-----
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 Tergugat menyurati DPP. Partai GERINDRA untuk meminta klarifikasi kepastian dukungan pengurus DPC (Bukti T-13) ;-----
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 Tergugat secara resmi mendatangi kantor DPP Partai GERINDRA (Bukti T-14 dan T-17) dan mendapat kepastian jawaban lisan dan tulisan bahwa Ketua DPP yang sah adalah pimpinan Hanaldin (Bukti T-15 = Bukti T.II.Intv-10) ;-----  
-----
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Pengurus DPD Partai GERINDRA Provinsi Bengkulu menegaskan kepastian susunan Pengurus DPC Kabupaten Bengkulu Tengah yang sah (Bukti T-18 = Bukti T.II.Intv-12) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis no 2 dan 3 tersebut terbukti bahwa 9 hari sebelum mendaftarkan pencalonan Para Penggugat, Evand Christian, SE bukan lagi sebagai Ketua DPC. Partai GERINDRA Kabupaten Bengkulu

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 103 dari 86



Tengah, dengan demikian yang bersangkutan tidak berwenang lagi mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPC dan untuk mencalonkan Para Penggugat, dengan sendirinya Surat pencalonan tersebut menjadi tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Evand Christian, SE merasa masih sebagai Ketua DPC Kabupaten Bengkulu Tengah karena secara fisik tidak pernah menerima SK Pemberhentiannya, menurut Majelis Hakim alasan ini tidak logis, karena dalam keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang bersangkutan telah tahu dirinya diberhentikan melalui Koran dan telah melakukan komunikasi via HP dengan pengurus DPP dan DPD, keterangan mana juga diperkuat oleh Saksi Endang Filian salah seorang Wakil Ketua DPD Partai GERINDRA Provinsi Bengkulu dalam keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ketika SK Pemberhentian itu datang semua Ketua DPC se- Provinsi Bengkulu diundang rapat via SMS di DPD, dalam rapat itu Evand Christian, SE tidak datang dan mengutus Sekretarisnya, kepada Sekretarisnya sudah dibacakan dan diperlihatkan SK pemberhentian tersebut, sehingga tidak mungkin tidak diberitahukan informasi tersebut kepada Evand Christian, SE ;-----

Menimbang, bahwa Evand Christian, SE dan Endang Filian dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan juga mengakui bahwa sesuai AD dan ART partai Gerindra penetapan Pengurus DPC adalah semata- mata kewenangan DPP karena Partai GERINDRA belum bisa mengadakan MUSCAB sebab belum adanya pengurus ranting di kecamatan- kecamatan, dengan demikian pemberhentian tersebut sudah sesuai konstitusi Partai ;-----



Menimbang, bahwa disamping itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mendapat rekomendasi dukungan dari DPP. Partai GERINDRA, karena DPP tersebut hanya mendukung satu-satunya pasangan Tergugat II Intervensi (Bukti T-15 = Bukti T.II.Intv-11) ;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta tersebut semakin membuktikan bahwa bahwa dukungan Evand Christiand, SE atas pencalonan Para Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan kebijakan DPP Partai GERINDRA ;

Ad.d. Partai Buruh :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dukungan Partai Buruh atas pencalonan Para Penggugat, perlu dicermati beberapa fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Pengurus DPP Partai Buruh menerbitkan SK Susunan Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah pimpinan Ketua Budi Suryatono (Bukti T-6) ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Pengurus DPP Partai Buruh menerbitkan SK Penetapan Rekomendasi untuk mendukung pencalonan Para Penggugat (Bukti P-3) ;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Mifta Vansury mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPC Partai Buruh dan ikut menandatangani surat pencalonan Para Penggugat (Bukti P-2) ;

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 105 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 Tergugat mengirim surat kepada DPP Partai Buruh untuk minta klarifikasi kepastian dukungannya (Bukti T-3) ;-----

5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Tergugat mendatangi Markas Sekretariat DPP Partai Buruh (Bukti T-4 dan T-7) dan telah mendapat jawaban klarifikasi lisan dan tulisan bahwa kepastian Ketua DPC yang benar adalah Budi Suryatono (Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pula bahwa pencalonan Para Penggugat yang ditandatangani oleh Mifta Vansury tidak didukung oleh DPP Partai Buruh, dengan demikian surat pencalonan mestinya ditandatangani oleh Budi Suryatono sebagai Ketua DPC Partai buruh yang disahkan DPP, konsekwensi logisnya surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua DPC yang tidak berwenang menjadi tidak sah pula ;-----

Menimbang, bahwa dari gabungan 4 Partai Politik yang mendukung pencalonan Para Penggugat tidak satu partai pun dukungannya yang bersih dalam arti yang tidak bermasalah, semuanya bermasalah seperti yang telah terungkap tersebut di atas, sehingga Pencalonan Para Penggugat dipastikan tidak memenuhi syarat minimal 15 % ;-----

Menimbang, bahwa kepastian permasalahan itu sudah diberitahukan Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Juli 2011 (Bukti P-12 = Bukti T-13), namun dalam waktu 14 hari Para Penggugat tidak mampu memperbaiki syarat minimal dukungannya sampai terbitnya Objek Sengketa ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terbukti pencalonan, Para Penggugat tidak memenuhi syarat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan KPU Nomor.13 tahun 2010 dan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sehingga pencalonan Para Penggugat harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta yuridis yang terungkap dipersidangan tidak terbukti dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dengan sengaja menghilangkan hak-hak Para Penggugat untuk ikut sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011, karena sebenarnya kesalahan berada pada Para Penggugat sendiri yang keliru dalam memilih partai-partai pendukung, Partai yang dipilih semua bermasalah seperti terurai di atas;- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengirim laporan tertulis ke KPU Pusat tanggal 14 Juli 2011 (Bukti P-13) dan laporan lisan ke PANWASLU Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 23 Juli 2011 (bukti P-14) bersesuaian dengan (pengakuan saksi Zulkarnain), namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, dalam hal ini patut diduga sikap diam dari KPU Pusat dan PANWASLU tersebut sebagai akibat tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang bisa disikapi oleh kedua lembaga tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum tersebut tidak terbukti Objek Sengketa diterbitkan Tergugat dengan melanggar peraturan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, justru

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 107 dari 86



sebaliknya telah sejalan dengan berbagai aturan tersebut, bahkan juga telah sejalan dan sesuai dengan kaidah dalam Undang- Undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena itu pengujian ketiga Objek Sengketa dibidang substansi menggunakan aturan tertulis sebagai katalisator telah selesai ;

Menimbang, bahwa karena segala kewenangan Tergugat, prosedur terbitnya Objek Sengketa dan substansi tersebut telah diatur secara terperinci dalam berbagai aturan tertulis tersebut, maka pengujian Objek Sengketa menggunakan hukum tidak tertulis atau Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak relevan lagi, sebab Objek Sengketa diterbitkan bukan dalam lingkup kebijakan atau diskresi Tergugat sehingga Penerbitan Objek Sengketa harus dianggap telah sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti, sebaliknya dalil- dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar aturan hukum yang berlaku baik aturan tertulis maupun Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka permohonan Para Penggugat dalam penundaan berlakunya Objek Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (dominus litis), alat-alat bukti yang relevan telah dipertimbangkan seperlunya, sedangkan yang tidak disebutkan secara tegas dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menguji dari segi keadilan (recht matige heid) dan hukum (Wet matige heid) sehingga tidak sampai kepada tujuan (doelmatige heid) ;-----

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tera khir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dan aturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

## M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 109 dari 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah RP. 233.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari SENIN tanggal 26 September 2011 oleh kami yang terdiri dari H. MUSTAMAR, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua, bersama-sama dengan YUSTAN ABITHOYIB, SH dan MALAHAYATI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 September 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PISMAWATI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

( **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** )

( **H.MUSTAMAR, S.H., MH** )

**HAKIM ANGGOTA,**

( **MALAHAYATI, S.H.** )

**PANITERA PENGGANTI,**



( PISMAWATI, S.H., M.H )

Perincian biaya perkara NOMOR : 09/G/2011/PTUN.BKL

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 75.000,-
3. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Leges Putusan	Rp. 6.000,-
6. Materai	<u>Rp. 12.000,-</u>

Jumlah

Rp. 233.000,-

Putusan No: 09/6/2011/PTUN-BKL hal 111 dari 86